

**NASAB ANAK HASIL DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**MALIKHATUS SHOLIAH  
NIM. 1423201027**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya,

Nama : Malikhatus Sholihah

NIM : 1423201027

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **NASAB ANAK HASIL DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 September 2021

Saya yang menyatakan,



Malikhatus Sholihah

NIM: 1423201027



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K. H SAIFUDDIN ZUHRI  
FAKULTAS SYARI'AH  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp: 0821-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**NASAB ANAK HASIL DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

Yang disusun oleh Malikhatus Sholihah<sup>1</sup> (NIM.1423201027) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 29 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Syarif Maula, LL., M.Ag.  
NIP. 197506202001121003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.  
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III

Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIDN. 201608810

Purwokerto, 29 September 2021

Dekan Fakultas Syari'ah

28 Oktober 2021



Sudani, S.Ag. M.A.

NIP. 197007052003121001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 September 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr.i Malikhatus Sholihah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Malikhatus Sholihah  
NIM : 1423201027  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **NASAB ANAK HASIL DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

•Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Dengan nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,

  
Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M. Sy.  
NIDN. 201608810

# “STATUS NASAB ANAK HASIL DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL” PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

MALIKHATUS SHOLIAH  
NIM. 1423201027

## ABSTRAK

Sudah menjadi fakta banyak pernikahan dilaksanakan ketika calon pengantin wanita dalam kondisi hamil. Indikasinya adalah pergaulan yang bebas dalam masyarakat, khususnya kalangan remaja-remaja. Pada hukum status nasab anak yang pengantin wanita dalam kondisi hamil dalam pandangan hukum yang berlaku di Indonesia terjadi perbedaan pandangan tentang sah dan tidaknya status hukum nasab anak yang lahir dari kondisi pernikahan tersebut. Hukum Islam pendapat ulama empat mazhab menghukumi status nasab anak tidak diikutkan kepada ayah menghamili maupun bukan yang anak lahir dibawah enam bulan terhitung dari akad nikah orang tua dan pernikahan sah, hukum Positif menghukumi status nasab anak mutlak diikutkan kepada ayah menghamili saja dan pernikahan sah. Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil? Bagaimana metode istinbat hukum Islam dan hukum Positif di dalam menghukumi status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap sumber-sumber tertulis maupun kepustakaan. Sumber data primer penelitian ini memakai kitab fiqih dan UU yang berlaku di Indonesia, hukum Islam dan hukum Positif yaitu kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, KHI*. Sedangkan sumber data sekunder yaitu literatur yang relevan dengan judul di atas, seperti *Aḥkām Walad az-Zinā fī al-Fiqh al-Islāmī*, UU perlindungan anak. Pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi, suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan dokumen, yang digunakan tidak terbatas pada buku-buku boleh artikel dan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode konten analisis dan komparatif.

Dari penelitian yang dilakukan penulis, disimpulkan bahwa status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam status anak dianggap anak zina tidak dinasabkan kepada ayah menghamili. Hukum positif secara mutlak status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil status anak dianggap anak sah, dengan syarat menikah dengan ayah yang menghamilinya.

**Kata Kunci:** Nasab Anak, Wanita Hamil, Ayah yang menghamili, Metode Istinbat Hukum.

## **MOTTO**

**Usaha akan membuahkan hasil setelah seseorang tidak menyerah**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Almh. Ibuku tercinta, Bapak Ansorul ‘Ibad dan Almh Ibu Juriyatun Hidayah yang telah menyayangi, mendo’akan, dan selalu memotivasi dan memberi dukungan baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan studi ini.
2. Adikku tersayang Isna Wasthil Maghfiroh yang telah memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar saya yang selalu memberi semangat dan nasehat untuk penelitian ini.
4. Pembimbing Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku satu angkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah bersama-sama menyemangati, berbagi pengetahuan, pengalaman dan tak henti-hentinya mengingatkan untuk terus belajar dan belajar.
6. Calon suamiku Muhammad Bahrul Ngulum yang selalu mendukung, mengingatkan, memotivasiku untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamterku tercinta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	ša	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' *Marbuṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>kaṛamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah</i> + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah</i> + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
تن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furuḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## J. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallaḥa lahuwa khair ar-rāziqīn*

اهل اسنة : *ahlusunnah* atau *ahl as-sunnah*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga akhir.

Skripsi ini berjudul **“NASAB ANAK HASIL DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program Strata 1 Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri beserta wakil rektor I, II, III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. Supani, S.Ag. M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Dr. Bani Syarif Maula, LL., M.Ag., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya serta memberikan saran dan motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri atas segala ilmu pengetahuan serta sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
9. Seluruh pihak yang berjasa dalam membantu penulisan skripsi ini yang tak bisa disebutkan satu persatu.
10. Almamaterku tercinta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.


Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapatkan pahala, Amin.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan

sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.


Purwokerto, 29 September 2021

Penulis,



Malikhatu Sholihah

NIM: 1423201027



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN</b>	
A. Pengertian dan Tujuan Pernikahan.....	19
B. Hukum Pernikahan .....	23
C. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	25
D. Sebab-Sebab Penghalang Nikah.....	31
E. Putusnya Ikatan Pernikahan .....	40

<b>BAB III</b>	<b>MACAM-MACAM ANAK, HAK-HAK ANAK SERTA STATUSNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF</b>	
	A. Hukum Islam .....	50
	1. Macam-Macam Status Anak dan Hak-Hak Anak .....	50
	2. Metode Istinbat Hukum .....	63
	B. Hukum Positif.....	66
	1. Macam-Macam Status Anak dan Hak-Hak Anak .....	66
	2. Metode Istinbat Hukum .....	70
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERBANDINGAN STATUS NASAB ANAK HASIL DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
	A. Pandangan Hukum Islam Tentang Status Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil dan Metode Istinbat Hukumnya .....	76
	B. Pandangan Hukum Positif Tentang Status Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil dan Metode Istinbat Hukumnya .....	82
	C. Perbedaan dan Persamaan .....	86
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	89

B. Saran ..... 90

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sudah menjadi *sunnatullah* yang tidak bisa lagi ditawar-menawar dalam perubahannya, mulai dari segi budaya, tingkah laku dan penampilan. Gaya kehidupan telah berubah drastis oleh pengaruh zaman dan pola pikir yang cenderung mengikuti zaman dengan perlahan meninggalkan warisan nenek moyangnya. Sehingga pergaulan antar sesama manusia baik satu jenis maupun lawan jenis sangatlah mudah ditemukan, dengan sebuah handphone jarak jauh bukanlah suatu hal yang sulit untuk mempertemukan dua sejoli.

Cara pandang manusia dari berbagai kalangan usia mulai dari anak-anak, remaja, orang tua terhadap perkembangan zaman tidak ingin ketinggalan untuk bisa mengoperasikan handphone dengan fitur-fitur yang canggih. Dengan demikian, jaringan pergaulan dapat begitu cepat meluas sesuai keinginan dengan orang manapun yang hendak diajak berbicara sesuai kemauannya tanpa adanya filter. Jembatan untuk memperluas pergaulan sangatlah banyak dan mudah diakses, sehingga manusia dalam bergaul dengan yang lainnya tidak lagi diperhatikan dalam hal orang yang diajak berbicara dari segi manfaat dan bahayanya.

Sudah banyak peristiwa dampak daripada pergaulan yang tanpa adanya filter, baik dari anak-anak yang masih wajib di bawah naungan orang tua tanpa

adanya pengawasan. Begitu pula para remaja, kalangan orang lanjut usia yang tidak mampu memfilter dan menahan diri dalam pergaulan bebas mengakibatkan tidak sedikit menjumpai fenomena dimasyarakat, peristiwa anak-anak tanpa mempunyai seorang ayah yang sah secara hukum Islam. Sarlito Wirawan dalam sebuah seminar pendidikan berkeluarga bagi remaja mengungkapkan bahwa di Jakarta dan Banjarmasin anak SMA ketika ditanya tentang model pergaulannya, hampir 90% mengakui sudah bersenggama tangan dan 61% sudah berciuman. Dari 400 responden dimasing-masing kota itu, sekitar 6-7% sudah meraba alat kelamin pasangannya. Yang sampai bersenggama sekitar 1-2%. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Dr. Baren terhadap remaja kota Medan sebagaimana dimuat dalam tabloid Wanita Indonesia, memperlihatkan gambaran betapa remaja begitu gampang dalam pergaulan sampai melakukan seks tanpa melalui jenjang pernikahan yang sah. Penelitian ini menyebutkan, bahwa mereka yang melewati masa pacaran dua sampai enam bulan sudah dipastikan melakukan hubungan seks. Apalagi yang sudah melewati lebih dari setahun.<sup>1</sup>

Haryono Soedigidinarto, kepala poliklinik kandungan RSUD dr. Soetomo, memperoleh data dari 547 wanita hamil yang mengunjungi poliklinik itu, 234 orang (44,4%) adalah remaja usia 18-19 tahun, dari jumlah itu, 164 orang (67,5%) berstatus siswa atau pelajar. Besar kemungkinan mereka hamil karena

---

<sup>1</sup> Bgd. Armaid Tanjung, *Free Sex No ! Nikah Yes !* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 5.

pergaulan bebas.<sup>2</sup> Dalam Islam pergaulan ada tata cara, aturan dan batasan, tidak serta merta bergaul tanpa adanya sekat, nilai positif, akhlaq, menghargai, menjaga harkat martabat. Pergaulan yang tanpa mempunyai nilai manfaat seperti halnya pergaulan yang sampai pada hubungan biologis tanpa melalui bingkai ikatan pernikahan. Dalam Islam, hubungan seperti ini disebut hubungan seksual di luar nikah yang disebut zina.<sup>3</sup>

Dengan demikian, hubungan yang melalui zina merupakan perbuatan yang kotor karena akan membawa si pelaku zina itu ke derajat yang lebih rendah dan akan mengakibatkan kerancuan pada status nasab si anak, bilamana perbuatan zina tersebut sampai menghasilkan seorang anak. Maka dari itu, Allah melarang mendekati apalagi melakukan perbuatan zina, sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam al-Qur'an surah al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Oleh sebab itu, agar manusia tidak masuk kedalam jurang zina dan supaya status keturunan nasab itu jelas tanpa adanya suatu kerancuan, maka dari itu Islam memberikan solusi dengan sebuah ikatan pernikahan yang benar, agar status nasab itu jelas karena si anak terlahir dalam bingkai ikatan pernikahan

---

<sup>2</sup> Haryono Soedigidinarto, "Masalah Hamil Sebelum Nikah dan perwaliannya", Nasihat Perkawinan dan Keluarga, BP4 Pusat, September 1988. hlm. 7.

<sup>3</sup> Asmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 108.

yang sah secara hukum dan agama. Dimana tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia serta kejelasan status nasab anak yang dilahirkan.<sup>4</sup> Selain alasan tujuan pernikahan yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa alasan tujuan suatu ikatan pernikahan yaitu salah satunya untuk memberi kepastian kepada si anak tersebut terkait bapak biologisnya.

Melalui jalan yang diridhai Allah yaitu melalui sebuah ikatan pernikahan, hal ini dapat menjaga kehormatan manusia dan menghindarkan manusia dari hubungan, bergaul yang dilarang oleh syariat Islam serta terhindar dari kehendak untuk menyalurkan semua nafsu dengan menghalalkan segala cara. Perilaku zina akan membawa manusia kepada jurang kehinaan, rendahnya kehormatan dan kenistaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Islam telah mengharamkan zina dan faktor-faktor yang mendukungnya, seperti *ikhtilāth* (percampuran antara laki-laki dan perempuan) yang diharamkan dan *khalwāt* yang merusak. Islam telah mensyariatkan nikah, menganjurkan peringanan mahar, memilih istri yang salehah. Masih banyak lagi bagian-bagian pensyariatkan Islam lainnya yang memblokade kerusakan, kerancuan status nasab si anak dan yang menghancurkannya.<sup>5</sup> Sebagaimana yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah al-Furqan ayat 54 bahwa Allah telah menciptakan proses manusia dari air sperma sampai keturunan manusia yang jelas melalui sebuah pernikahan yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 48.

<sup>5</sup> Yahya Abdurahman al-Khātib, *Fiqh Wanita Hamil* terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 85.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥١﴾

Dan Allah pula yang menciptakan manusia dari air lalu Allah jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan Tuhanmu Maha Kuasa.

Islam dalam memberikan anjuran menikah terdapat beberapa motivasi yang jelas, tentu saja dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Sebab, pernikahan bagian dari sebuah nikmat yang besar dan tanda keagungan Allah yang diberikan kepada umat manusia. Menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun menurun serta melestarikan agama Allah dipersada bumi pertiwi ini.<sup>6</sup> Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, dalam penegakan syariat hukum Islam dalam kitab *Ushūlu Tasyri' al-Islam* menyebutkan bahwa harus memperhatikan pada lima hal, yaitu agama, jiwa, harta, keturunan dan akal. Dalam masalah status nasab anak dari hasil pernikahan wanita hamil (wanita zina) telah dilatarbelakangi oleh ayat tentang zina yang termaktub dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat tiga yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hlm. 43.

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar grafika, 2006), hlm. 7.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ<sup>8</sup>

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Teks ayat inilah yang melatarbelakangi para ulama ahli fikih berargumentasi dalam memahami teks ayat. Apakah ayat tersebut di atas suatu isyarat diharamkannya orang zina menikah dengan orang mukmin, diharamkan bagi orang mukmin kepada zina atau diharamkan pada pernikahan. Begitu pula yang mengakibatkan kerancuan tidak adanya kepastian status nasab anak hasil dari pernikahan wanita hamil dampak dari perbuatan zina yang sampai mengandung. Namun demikian, jumhur para ahli fikih telah membawa ayat ini kepada ayat tentang celaan atau sindiran kepada orang pelaku zina bukan ayat tentang keharaman.<sup>9</sup>

Dengan demikian, akan timbul sebuah masalah (stasus nasab anak) di atas masalah (menikah dalam kondisi hamil), dikarenakan pada umumnya tidak hanya masyarakat di Indonesia, bahwa status nasab anak itu akan dinasabkan terhadap ayah dan ibunya, bilamana ayah dan ibunya itu menikah dengan cara yang benar menurut aturan yang berlaku di Indonesia. Berbeda halnya dengan

<sup>8</sup> Syamil Qur'an, *Hijaz Terjemah Tafsir Perkata* (Bandung: Sygma, t.t), hlm. 350.

<sup>9</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid cet. Ke-VI Jilid II* (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1982), hlm. 40.

kondisi ketika lahirnya seorang anak di luar pernikahan, di tengah-tengah pernikahan atau menikah dalam kondisi hamil, kondisi yang seperti ini nantinya akan mempengaruhi status nasab anak. Tidak hanya demikian, dengan kondisi yang seperti inipun akan mempengaruhi terhadap siapa yang sah dan pantas dijadikan ayahnya perspektif aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebab ada beberapa contoh peristiwa pada masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang laki-laki menzinai seorang wanita pada masa *jahiliyyah* kemudian seorang wanita itu masuk agama Islam dan menikah dengan laki-laki muslim kemudian dikaruniai seorang anak. Setelah beberapa tahun, laki-laki yang menzinai pada masa *jahiliyyah* mengaku-ngaku anaknya kepada Nabi Muhammad SAW. Mengenai peristiwa seperti ini, timbulah sebuah pertanyaan siapakah laki-laki yang sah dan pantas dijadikan ayah anak tersebut secara hukum, apakah laki-laki yang menzinai di masa *jahiliyyah* atau laki-laki muslim. Dengan begitu, ada sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله إن فلاناً ابني عَاهَرْتُ بأمه في الجاهلية فقال رسول الله ﷺ لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفرأش وللعاهر الحجر<sup>10</sup>

Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang laki-laki berdiri lalu berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur (suami) dari perempuan yang melahirkan dan bagi pezina adalah batu (dihukum).

---

<sup>10</sup> Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy`as, *Sunan Abī Dāwud cet. Ke-I Jilid II* (Bairūt: Dār ibn ḥazm, 1997), hlm. 489.

Maka dari itu penulis akan memaparkan pembasahan sehingga lebih spesifik dalam membahas tentang status nasab anak hasil dari pernikahan wanita hamil berdasarkan prespektif hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, berlandaskan faktor-faktor akibat dampak dari perbuatan zina yang telah dipaparkan di atas dan sudah menjadi pertimbangan penulis untuk mengangkat tema “*Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*” dikarenakan penelitian ini sangatlah familiar dalam merespon permasalahan yang sering muncul mulai dari kalangan metropolitan sampai ke pelosok desa. Selain itu, penelitian ini juga masih menjadi trending topik mengingat era globalisasi di zaman sekarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah pokok penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil?
2. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan untuk menentukan Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang sudah dikemukakan diatas tujuan kajian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mengenai penjelasan hukum Islam dan hukum positif tentang *Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil*.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.
- c. Untuk membandingkan antara perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang *Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil*, yang kemudian dicari persamaan dan perbedaannya.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang *Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*.
- b. Untuk memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada masyarakat dan peneliti tentang *Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*.

## D. Telaah Pustaka

Guna menunjukkan keaslian dan tidak adanya duplikasi karya tulis ilmiah, maka perlu adanya pengkajian terhadap beberapa pustaka yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Dalam kajian terhadap status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil telah banyak dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu, baik yang berupa perbandingan maupun tidak.

Penggambaran sejumlah penelitian ini di antara penelitian sebelumnya. Dapat kita lihat skripsi Rasyid Husaini dengan judul “*Nikah Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan Perspektif Ulama Kabupaten Bantul (Studi atas Pasal 53 dan 99KHI)*” Skripsi ini fokus pada faktor-faktor yang melandasi munculnya pendapat para ulama kabupaten Bantul mengenai kawin hamil dan status anaknya serta korelasinya dengan pasal 53 dan 99 Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup>

Skripsi Darno yang berjudul “*Hubungan Seks di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, yang menjelaskan tentang perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif dalam mengartikan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Dalam hukum Islam, hubungan seks tanpa ikatan pernikahan tetap dikatakan zina tanpa membedakan apakah salah satu pihak sudah menikah atau belum. Sedangkan dalam hukum Positif apabila salah satu pihak telah menikah baru dikatakan zina.<sup>12</sup>

Nur Kholil dengan judul “*Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Mazhab)*” penelitian ini mendeskripsikan pandangan serta argumentasi empat Imām mazhab secara singkat tentang hukum perkawinan hamil di luar nikah dan menganalisis relevansi pandangan dan

---

<sup>11</sup> Rasyid Husaini, “Nikah Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan Perspektif Ulama Kabupaten Bantul (Studi atas Pasal 53 dan 99KHI)”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

<sup>12</sup> Darno, “Hubungan Seks di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, (Jurusan Syari’ah AS, STAIN Purwokerto, 2002).

argumentasi empat Imām mazhab tentang perkawinan hamil di luar nikah dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia dewasa ini.<sup>13</sup>

Chairul Munif dengan judul “*Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam*” jenis studi penelitian ini adalah penelitian lapangan. Inti dari penelitian ini adalah penulis ingin menyibak dasar pemikiran dan landasan hukum pelaksanaan wanita hamil antara seorang yang sudah terlanjur hamil di luar nikah dengan orang lain yang tidak menghamilinya di KUA kecamatan prambanan di Yogyakarta. Selain itu, penulis melakukan penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam. Bagaimana hukum Islam meninjau status pernikahan tersebut.<sup>14</sup>

Eko Pustrika Waluyo dengan judul “*Zina sebagai Alasan Perceraian Menurut KHI Ditinjau dari Hukum Islam*”. Skripsi ini, disebutkan beberapa hal yang mengakibatkan putusnya perceraian menurut KHI, salah satunya yaitu perceraian karena alasan zina.<sup>15</sup>

Skripsi yang disusun oleh Saefurrohman dengan judul “*Saksi dalam Perzinaan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*”. Skripsi ini fokus kajiannya tentang kesaksian dalam pidana perzinaan menurut hukum Islam dan hukum Positif, persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif yaitu bahwa konsep saksi itu adalah orang yang secara langsung

---

<sup>13</sup> Nur Kholil, “Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Mazhab)”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007).

<sup>14</sup> Chairul Munif, “Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002).

<sup>15</sup> Eko Pustrika Waluyo, “Zina sebagai Alasan Perceraian Menurut KHI Ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi*, (Jurusan Syari’ah AS, STAIN Purwokerto, 2004).

melihat atau mendengar sendiri terjadinya peristiwa zina di mana keterangannya diberikan disidang pengadilan dan menyebutkan alasan dari pengetahuannya.<sup>16</sup>

Skripsi Iqbal Yuriansyah dengan judul “*Pernikahan Hamil Dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah*”. Dalam skripsi ini fokus penelitian ada pada metode majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat muhammadiyah dalam merumuskan hukum akad nikah oleh perempuan yang menikah dalam keadaan hamil.<sup>17</sup>

Skripsi Ahmad Saifuddin “*Implementasi Pasal 53 KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta*” dalam penelitian ini penulis melakukan penyelidikan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan di luar nikah di wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta.<sup>18</sup>

Skripsi Muhamad Ishak “*Hukum Menikahi Perempuan Hamil Karena Zina Menurut Al-Mazhab Al-Mālikī Dan Al-Mazhab Al-Ḥanbalī*” dalam penelitian skripsi ini penulis fokus pada metode Al-Mazhab Al-Mālikī Dan Al-Mazhab Al-Ḥanbalī dalam merumuskan hukum menikahi perempuan hamil karena zina.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Saefurrochman, “Saksi dalam Perzinaan: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, (Jurusan Syari’ah AS, STAIN Purwokerto, 2006).

<sup>17</sup> Iqbal Yuriansyah, “Pernikahan Hamil Dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2009).

<sup>18</sup> Ahmad Saifuddin, “Implementasi Pasal 53 KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

<sup>19</sup> Muhamad Ishak, “Hukum Menikahi Perempuan Hamil Karena Zina Menurut Al-Mazhab Al-Mālikī Dan Al-Mazhab Al-Ḥanbalī”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah, IAIN Purwokerto, 2017).

Dalam bukunya A. Rahman I Doi yang berjudul *Syari'ah Hukum Islamic Law* dikatakan bahwa Islam menganggap zina bukan hanya sebagai dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan melakukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.<sup>20</sup>

Dengan demikian, dari telaah terhadap sejumlah hasil penelitian buku-buku di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama. Namun demikian, tidak sama secara pasti dengan kajian-kajian yang telah ada. Hanya saja, ada beberapa yang sama dalam membahas salah satu dari hukum Islam dan hukum positif, dengan perbandingan yang berbeda atau membandingkan dua pendapat secara langsung. Fokus penelitian skripsi ini pada komparasi metode pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap status nama anak hasil hubungan antara dua sejoli dan status nasab anak yang diproduksi di luar ikatan pernikahan, bolehkah diikutkan nasabnya terhadap kedua orang tuanya, salah satu dari kedua orang tuanya atau hanya diikutkan terhadap ibunya saja serta kategori status nama anak tersebut diikutkan terhadap anak zina atau anak sah.

Begitu pula, penelitian ini adalah suatu penelitian yang masih aktual serta masih banyak peristiwa yang terjadi dikalangan masyarakat umum. Maka dari

---

<sup>20</sup> A.Rahman I Doi, *Syari'ah Hukum Islamic law terj. Cet. Ke-I* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 36.

itu, adanya skripsi ini diharapkan menjadi salah satu solusi dan sumbangsih terhadap meminimalisir perbuatan hubungan terlarang yang masih menjadi momok khususnya dikalangan keluarga. Dengan menggunakan peneletian komparatif, penulis akan mengkaji persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil. Dengan begitu, nantinya apa yang dikaji dapat memberikan warna kajian yang berbeda dalam hukum Islam. Khususnya mengenai status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>21</sup> Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan atau *library rescarch* yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>22</sup> bahan-bahan tertulis berupa teks-teks hukum, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an, kitab-kitab hadis, kaidah-kaidah hukum Islam dan sumber-sumber tertulis yang lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan ini yaitu masalah status nasab

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21-22

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

anak hasil dari perkawinan wanita hamil diluar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif.

## 2. Sifat Penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif-komparatif*, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan tentang status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil di luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>23</sup>. Dengan pendekatan normatif dimaksudkan bahwa permasalahan akan didekati dan dipecahkan menurut ketentuan-ketentuan hukum normatif, kemudian dengan pendekatan ushul fiqh dimaksudkan bahwa permasalahan akan didekati dan dipecahkan menurut kaidah ushul fiqh dan teori *istinbat hukum*.

## 4. Sumber Data

a. Sumber primer, yaitu sumber yang dapat langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>24</sup> Untuk sumber data primernya penulis akan menggunakan al-qur'an, hadits, KHI dan kitab-kitab fikih di antaranya

---

<sup>23</sup> Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam cet. Ke-I* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 141.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 193.

adalah: Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya *ibn Rusyd*, *Aḥkām Walad az-Zinā fī al-Fiqh al-Islāmī* karya *Marwan Qadūmī*.

- b. Data Sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu lewat orang lain atau dokumen.<sup>25</sup> Adapun kitab sekunder di antaranya adalah: Kitab *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* karya *Wahbah az-Zuhailī*, *al-Aḥwalu as-Syakhsyiyah* karya *Muhyiddin*, *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah* karya *‘Abdurrahman al-Jaziri*, *as-Sunnah* karya *Sayyid Sābiq*.

## 5. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan, sehingga metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti buku-buku atau tulisan-tulisan yang lainnya yang relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan adalah yang berkaitan dengan problematika status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil perspektif hukum Islam dan hukum positif.

## 6. Metode Analisis Data

### a. Metode *Content Analysis*

Metode *Content Analysis* diartikan sebagai analisis atau kajian isi.

Lebih jelasnya yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode*, hlm. 193.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 206.

melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.<sup>27</sup> Metode ini akan penulis gunakan untuk menganalisis pandangan status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil perspektif hukum islam dan hukum positif berikut landasan hukum yang di gunakan oleh keduanya.

b. Metode Komparatif

Metode Komparatif yaitu sejenis metode deskriptif yang ingin mencapai jawaban mendasar tentang sebab akibat, analisis atau faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya fenomena.<sup>28</sup> membandingkan antara sesuatu dengan lain hal. Dalam penelitian ini, metode ini digunakan untuk membandingkan antara pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil dan cara masing-masing terkait tema yang sedang dibahas dengan membandingkan persamaan dan perbedaan di antara dua pandangan hukum Islam dan hukum positif.

**F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberi kemudahan bagi pembaca maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* dalam Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

<sup>28</sup> Haidar Nawawi, *Metode Penelitian*, hlm. 30.

Bab I pendahuluan untuk memaparkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis, serta menjadi tolak ukur dan pijakan yang kuat untuk mencari jawaban dari pokok masalah. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II gambaran umum tentang pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif yang terdiri dari, pengertian dan tujuan pernikahan, hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, perempuan yang haram dinikahi, faktor penghalang pernikahan, putusnya ikatan pernikahan. Dengan penjabaran tentang aturan-aturan umum pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif nantinya akan diketahui bagaimana tentang status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil.

Bab III macam-macam status anak perspektif hukum Islam dan hukum positif, hak-hak yang diperoleh anak perspektif hukum Islam dan hukum positif, anak yang boleh dinasabkan terhadap kedua orang tua perspektif hukum Islam dan hukum positif,

Bab IV pandangan hukum Islam tentang status anak hasil dari perkawinan wanita hamil, metode istinbat hukum perspektif hukum Islam dan hukum positif, persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

#### A. Pengertian Pernikahan

Kata “نِكَاح” berasal dari akar kata *nakaḥa* yang mengikuti wazan *fā’ala*, *yufā’ilu*, *fi’ālan*. Sedangkan kata *tazwīj* “تَزْوِيج” berasal dari akar kata *zawwaja* yang mengikuti wazan *fa’ala*, *yufa’ilu* *taf’īlan*. Sedangkan kata *nikāḥ* “نِكَاحٌ” sendiri dalam perkataan orang arab itu mempunyai arti *al-waṭ’i* “الْوَطْءِ” yang dalam kamus *munawwir* berarti menaiki, melalui, bersetubuh, menggauli dan bersenggama.<sup>29</sup>

Begitupun kata *tazwīj* dinamai *nikāḥ* karena *tazwīj* itu menyebabkan *waṭ’i*. Namun demikian, kata *nikāḥ* menurut *jauharī* itu dinamakan *waṭ’i* dan terkadang dinamakan akad. Dalam syariat Islam kata *nikāḥ* lebih ditekankan pada penamaan akad dibandingkan dengan *waṭ’i*. Karena, kata akad itu lebih populer didalam al-Qur’an, sunnah dan perkataanya orang ahli ‘urf (adat), dikarenakan tidak ada didalam al-Qur’an kata *nikāḥ* yang bermakna *waṭ’i* kecuali ayat dua puluh tiga surah al-Baqarah yang kemudian alasan inilah yang dipilih oleh *ibn ‘Aqīl*.<sup>30</sup>

Perintah pernikahan terdapat dalam al-Qur’an surah an-Nisā’ ayat tiga yang berbunyi:

---

<sup>29</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia cet. Ke-XIV* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1565.

<sup>30</sup> ‘Alī bin al-Bahā al-Ḥanbalī, *Fath al-Malik al-‘Azīz bi Syarḥ al-Wajīz cet. Ke-I Jilid V* (Bairūt: Dār Khaḍar, 2002), hlm. 120.

...<sup>31</sup> فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّمَنْ وَّرَعَ وَرُبَّعٌ ...

Maka kawinilah kalian semua dari wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat.

Ayat ini merupakan dalil al-Qur'an yang mashur serta populer sebagai dalil tentang perintah pernikahan. Adapaun kata yang dipakai untuk pernikahan menurut jumhur para ulama ahli fikih menggunakan kata *nikāḥ* dan *tazwīj* walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa kata yang dipakai untuk akad nikah boleh menggunakan dengan kata lain, dengan syarat kata itu harus ada petunjuk yang mengandung, mengarah dan mempunyai arti kepada kata *nikāḥ* dan *tazwīj* baik secara hakikat maupun majas seperti halnya boleh menggunakan dengan kata *al-hibbah*, *as-sadaqah*, *al-tamlik* dan *al-bai'*.<sup>32</sup>

Dalam syariat hukum Islam pernikahan diartikan pada akad. Tetapi, dalam perspektif para ulama ahli fikih, nikah masih ada yang menggunakan arti *waṭ'i*. Adapun dalam istilah syariat hukum Islam ada banyak beberapa definisi serta redaksi pengertian pernikahan yang berbeda-beda. Dengan demikian, penulis hanya akan menyajikan beberapa definisi pengertian pernikahan perspektif syariat hukum Islam dan hukum Positif. Dengan begitu, definisi pernikahan menurut syariat hukum Islam serta beberapa para ulama ahli fikih di antaranya adalah:

---

<sup>31</sup> Syamil Qur'an, *Hijaz Terjemah Tafsir* ..., hlm. 79.

<sup>32</sup> Abū Zahrah, *'Aqd az-Zawāj wa Āsārah* (al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm. 78.

عَقْدٌ يُفِيدُ حُلَّ إِسْتِمْتَاعٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالْأَخْرَعِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ<sup>33</sup>

Pernikahan adalah akad nikah yang bermanfaat dan satu sama lain (suami dan isteri) boleh bersenang-senang atas dasar syariat atau dari sisi syariat .

Menurut ulama Syāfi'iyyah

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطِئٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ تَرْجَمَتِهِ<sup>34</sup>

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan waṭ'i dengan lafaz nikah atau **tazwij** atau yang semakna dengan keduanya.

Menurut ulama Ḥanafīyyah

عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَتْعَةِ بِالْأُنْثَى قَصْدًا<sup>35</sup>

Nikah adalah suatu akad yang bermanfaat untuk memiliki kenikmatan atau menikmati dengan wanita secara senggaja.

Menurut ulama Mālikīyyah

عَقْدٌ لِحُلِّ إِسْتِمْتَاعٍ بِأُنْثَى غَيْرِ حَرَمٍ وَجُوسِيَّةٍ وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِصِغَةِ لِقَادِرٍ مُحْتَاجٍ أَوْ رَاجٍ نَسْلًا<sup>36</sup>

Nikah adalah akad untuk diperbolehkannya bersenang-senang dengan perempuan yang bukan mahram, majusi dan perempuan amat kitābiyyah, dengan menggunakan lafaz atau seghat bagi yang membutuhkan atau menginginkan keturunan.

Menurut ulama Ḥanābilah

عَقْدٌ تَزْوِيجٌ<sup>37</sup>

Nikah adalah suatu akad pernikahan.

<sup>33</sup> Muhammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣīyyah* (al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm. 17.

<sup>34</sup> Muhammad bin al-Khatīb as-Syirbainī, *Mugnī al-Muḥtāj cet. Ke-I Jilid III* (Bairūt: Dār Ma'rifah, 1997), hlm 165.

<sup>35</sup> Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Mukhtār Jilid IV* (ar-Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003), hlm. 85.

<sup>36</sup> Aḥmad ad-Dardīri, *as-Syarḥ aṣ-Ṣagīr Jilid II* (al-Qāhirah: Dār Ma'ārif, t.t.), hlm. 332-334.

<sup>37</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mugnī cet. Ke-III Jilid IX* (ar-Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), hlm. 339.

Sedangkan, pengertian pernikahan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) yang terdapat pada pasal dua yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.<sup>38</sup>

Berdasarkan dengan definisi pengertian syariat hukum Islam di atas serta beberapa para ulama ahli fikih dan definisi pengertian hukum Positif, baik dari perspektif para ulama ahli fikih maupun hukum Positif mendefinisikan pernikahan hanya sebagai hukum kebolehan berhubungan seksual seorang laki-laki dengan seorang wanita, dimana yang sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan. Selain itu, para ulama ahli fikih tidak memberikan pengertian yang mencakup pada hak dan kewajiban suami isteri dikarenakan dalam pembahasan hak dan kewajiban seorang suami dan isteri dibahas dalam bab tersendiri. Selain itu, para ulama ahli fikih hanya memberikan pengertian tentang hakikat pernikahan yakni *waṭ'i*, dikarenakan perbuatan *waṭ'i* tidak diperbolehkan kecuali ketika sudah ada pada bingkai ikatan pernikahan. Dengan demikian, beberapa definisi pernikahan dari para ulama ahli fikih, seolah-olah tujuan dari pada suatu pernikahan itu hanyalah *waṭ'i* atau *jimā'* saja. Namun, dalam perspektif jumbuh para ahli fikih bahwasanya hakikat dari nikah yaitu akad dan majasnya adalah *waṭ'i*.<sup>39</sup>

Sebenarnya, dasar dari pada tujuan pernikahan itu tidak hanya *waṭ'i* semata. Namun, masih banyak tujuan-tujuan yang lain didalam suatu pernikahan yang perlu diperhatikan. Adapun beberapa tujuan dan hikmah dari pada pernikahan

---

<sup>38</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia cet. Ke-II* (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1995), hlm. 114.

<sup>39</sup> Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Mukhtār*, hlm. 57.

seperti menjaga keturunan manusia, menjaga pandangan, menyalurkan syahwat secara syariat hukum Islam, sehingga dengan bingkai sebuah pernikahan seseorang akan terhindar dari perbuatan zina. Dengan demikian, seseorang tersebut telah menjaga kehormatan serta tidak merusak ketentraman keluarga besar baik dari dirinya sendiri dan orang lain. Dengan begitu, orang tersebut telah taat dalam menjalankan perintah dan menjaga norma-norma syariat hukum Islam.

## **B. Hukum Pernikahan**

Para ulama ahli fikih bersepakat bahwa hukum asal dari pernikahan adalah mubah. Namun, dikarenakan setiap individu manusia mempunyai kondisi masing-masing yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari sehingga setiap individu manusia tidak sama hukumnya dengan individu yang lain ketika hendak melaksanakan suatu pernikahan. Dengan demikian, setiap individu manusia di dalam hukum menikah ada yang dihukumi mubah, wajib, makruh dan haram. Latarbelakang kondisi manusia yang berbeda-beda itulah yang mempengaruhi hukum pernikahan tersebut.

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya perbedaan hukum pernikahan. Pertama, pernikahan hukumnya wajib bagi manusia ketika yakin maupun baru prasangka akan jatuh kepada perbuatan zina baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun, manusia tersebut mampu memberikan nafkah pernikahan berupa mahar, menafkahi isteri dan dapat menjalankan hak-hak pernikahan secara syariat hukum Islam. Sedangkan manusia tersebut sudah tidak

mampu mencegah dari perbuatan kotor dengan cara berpuasa maupun yang lainnya. Dengan demikian, manusia itu wajib meringankan dan menjaga dirinya sendiri dari perbuatan haram dengan solusi pernikahan.<sup>40</sup>

Kedua, pernikahan hukumnya haram bagi manusia ketika yakin jikalau nanti sudah menikah akan menyakiti, membahayakan dan zalim kepada istri, hilangnya anak-anak dan nikah di negara peperangan kecuali ada darurat. Selain itu, manusia tersebut lemah tidak mampu dalam menanggung beban pernikahan atau tidak berlaku adil terhadap isteri dan dikarenakan hanya akan mendatangkan kepada keharaman.<sup>41</sup>

Ketiga, pernikahan hukumnya makruh bagi manusia ketika takut akan jatuh kepada kezaliman dan kerusakan karena ia tidak bisa sampai pada kedudukan yakin ketika menikah. Begitupun, ia tidak bisa memberikan nafkah, surutnya daya tarik kepada wanita dan sibuknya dengan ilmu.<sup>42</sup>

Keempat, pernikahan hukumnya mubah bagi manusia ketika dalam keadaan suasana hati seimbang, tidak takut jatuh kepada zina dan zalim kepada isteri, baik sebelum menikah maupun sesudah menikah.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Yūnus al-Bahūṭī al-Ḥanbalī, *Syarḥ Muntahā al-Īrādāt cet. Ke-I Jilid V* (t.k.: Muassasah ar-Risālah, 2000), hlm. 99.

<sup>41</sup> Mūsā Muhammad Syihārah, *Mandūmah az-Ẓahab al-Munjalī cet. Ke-I Jilid II* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 84.

<sup>42</sup> ‘Abd al-‘āl aṭ-Ṭaḥṭāwī, *Syarḥ Kitāb an-Nikāh cet. Ke-I* (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), hal. 28.

<sup>43</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu cet. Ke-II Jilid VII* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 33.

Dengan demikian, dari beberapa kesatuan hukum yang berbeda-beda tentang hukum pernikahan menunjukkan bahwa hukum pernikahan menjadi bersifat fleksibel dan sesuai dengan kondisi si calon mempelai.

### C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat sebuah perbuatan akan menentukan sah dan tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata ini (rukun dan syarat) mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Beberapa rukun pernikahan yang dipakai oleh para jumbuh ulama ahli fikih yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan itu ada empat yaitu sighthat (ijab dan qabul), wanita (calon isteri), laki-laki (calon suami) dan wali.<sup>44</sup> Namun, penulis hanya akan menyajikan dari dua perspektif, yakni syariat hukum Islam serta hukum Positif tentang rukun dan syarat pernikahan.

Adapun secara jumbuh para ulama ahli fikih rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad pernikahan perspektif syariat hukum Islam diantaranya yaitu:

1. Ijab dan qabul (*Sighthat*)
  - a. Kata ijab harus keluar dari arah wali atau yang menduduki kedudukan wali seperti wakil
  - b. Kata qabul harus keluar dari arah suami
  - c. Memakai lafal *angkahtu* dan *zawwajtu*

---

<sup>44</sup> Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islām*, hlm. 36.

- d. Tidak memakai kata *mu'āthā* (pemberian)
- e. Tidak salah dalam melafalkan atau mengucapkan kata *tazawwajtu* menjadi *tajawwaztu*
- f. Menggunakan bahasa arab dan kesepakatan para jumbuh ulama ahli fikih boleh menggunakan bahasa selain bahasa arab bagi kedua calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak paham bahasa arab.<sup>45</sup>
- g. Menggunakan kata *fi'il māḍī* (pekerjaan yang menunjukkan zaman lampau) seperti *angkahtu, zawwajtu*.
- h. Tidak menggunakan kata *fi'il muḍāri'* (pekerjaan yang menunjukkan zaman yang akan datang dan sedang terjadi) seperti kata *uzawwijuka* dan juga bukan *fi'il amar* (pekerjaan yang menunjukkan pada zaman yang akan datang) seperti kata *tazawwaj ibnatī*. Sebab zaman *fi'il muḍāri'* dan *amar* tidak seperti zaman *fi'il māḍī* yang menunjukkan pada jatuhnya pekerjaan).
- i. Mendahulukan ijab dari pada qabul (walau tidak menjadi syarat sahnya akad, hanya perkara yang disunnahkan, seperti perkataan suami *zawwijnī* lalu wali berkata *zawwajtuka*). Begitu juga, boleh mendahulukan qabul dari pada ijab.<sup>46</sup>
- j. Satu majlis dan sambung antara ijab dan qabul tidak ada pemisah yang lama.
- k. Adanya kecocokan antara qabul dengan ijab

---

<sup>45</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid ke-II* (al-Qāhirah: al-Faṭḥ li I'lam al-'Arabī, t.t), hlm. 24.

<sup>46</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām*, hlm. 37-43.

1. Terpenuhinya secara langsung atau seketika tidak boleh seperti ucapan “aku menikahkan kamu besok”
2. Wanita
  - a. Jelas identitasnya (kepastian wanitanya)
  - b. Calon isteri bukan wanita yang haram dinikahi bagi calon suami baik haram secara nasab, pernikahan dan sepersusuan.
3. Laki-laki
  - a. Ahli *taṣarruf* (dapat melakukannya sendiri atau di wakilkan orang lain)
  - b. Jelas identitasnya (kepastian laki-laki).
  - c. Mendengarkan (paham) perkataan orang lain
4. Wali
  - a. Laki-laki (bukan wanita).
  - b. Baligh, berakal, merdeka, (bukan anak kecil, tidak dibenci, tidak gila, tidak idiot, tidak mabuk).
  - c. Islam (bukan kafir, bukan kerabat dari orang kafir).
  - d. Tidak dalam keadaan haji dan umrah.<sup>47</sup>
  - e. *Rasyīd* (pantas tidak pemboros), melihat (walaupun buta juga boleh).<sup>48</sup>

Adapun rukun pernikahan perspektif hukum Positif ada lima yang tertera pada BAB IV RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN (KHI) pasal 14 yaitu

---

<sup>47</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām*, hlm. 557-558.

<sup>48</sup> Muḥammad al-Maḥalī, *al-Ifṣāḥ ‘an ‘Aqd an-Nikāḥ cet. Ke-I* (Suriyah: Dār al-Qalam al-‘Arabī bi Ḥallab, 1995), hlm. 50.

calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Dengan demikian rukun pernikahan adanya suatu perbedaan di antara perspektif syariat hukum Islam dan hukum Positif. Perbedaan terletak dari tidak adanya saksi menjadi rukun pernikahan perspektif jumbuh para ulama ahli fikih, karena saksi menjadi rukun pernikahan masuk kategori masalah *khilafiyah* para ulama ahli fikih. Sehingga ada sebagian para ulama ahli fikih saksi dikategorikan rukun nikah dan sebagian tidak memasukkan saksi sebagai kategori rukun nikah. Adapun syarat-syarat di dalam rukun pernikahan yang harus dipenuhi menurut perspektif hukum Positif BAB IV pasal 15-29 di antaranya yaitu:

- 1) Kedua calon mempelai (calon suami dan isteri)
  - a. Calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
  - b. Calon mempelai yang bbelum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.
  - c. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
  - d. Persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
  - e. Pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.

- f. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- g. Calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
- h. Calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

## 2) Wali nikah

- a. Rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
- b. Seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- c. Wali nasab
  - (1) Didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
  - (2) Kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
  - (3) Kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
  - (4) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
  - (5) Saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(6) Wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(7) Apabila sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(8) Apabila derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

(9) Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

d. Wali hakim

(1) Bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

3) Saksi nikah

a. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

- b. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
  - c. Seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
  - d. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.
- 4) Ijab dan kabul
- a. wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
  - b. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.
  - c. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
  - d. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
  - e. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

#### **D. Sebab-Sebab Penghalang Nikah**

Secara garis besar faktor penghalang dalam suatu pernikahan itu terbagi menjadi dua yaitu *mu'abban* (selamanya haram dinikahi) dan *mu'aqqatan*

(keharamannya karena keterbatasan waktu). Sedangkan haram *mu'abbadan* yang disepakati dibagi menjadi tiga yaitu *an-Nasab*, *al-Muṣāharah*, *ar-Raḍā'ah*, sedangkan *az-Zinā* dan *al-Li'ān* tergolong langka karena masih dalam khilafiyah para ulama ahli fikih. Adapun faktor *mu'aqqatan* terbagi menjadi sembilan yaitu *al-'Adad*, *al-Jam'u*, *al-Kafir*, *al-Mariḍ*, *ar-Riqqu*, *al-Ihrām*, *al-Iddah*, *at-Taṭlīq* *Ṣalāsan* dan *Zaujiyyah*. Dengan demikian, secara syariat hukum Islam ada empat belas jumlah penghalang pernikahan yang terbagi menjadi empat bab.<sup>49</sup>

Berbeda halnya dengan hukum Positif yang tidak sedetail syariat hukum Islam dimana secara gambaran umum larangan pernikahan yang tertera pada BAB VI LARANGAN KAWIN (KHI) Pasal 39-44 dibagi menjadi empat yakni sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan yang terakhir sebab karena kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan tidak di perbolehkan dalam melaksanakan suatu pernikahan.

#### a. Haram Sebab *Nasab*

Hubungan *Nasab* (keturunan) yaitu haram menikahi wanita yang disebabkan adanya hubungan *nasab* atau hubungan darah dan keharamannya sampai selamanya tidak boleh dinikahi. Keharaman hubungan nasab telah termaktub dalam al-Qur'ān ayat 23 surah an-Nisa' yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخَ وَالْأُخْتِ  
وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ

<sup>49</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid cet. Ke-VI Jilid II* (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1982), hlm. 31-32.

مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ  
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ . . . ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.<sup>50</sup>

Berdasarkan ayat di atas, merupakan beberapa wanita-wanita yang haram dinikahi, disebabkan adanya hubungan nasab yaitu:

- 1) Ibu ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas seperti ibu, nenek (baik yang dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
- 2) Anak perempuan ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah seperti anak perempuan, cucu perempuan baik yang dari anak laki-laki maupun perempuan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara-saudara perempuan, baik saudara seayah, seibu maupun seayah dan seibu.

<sup>50</sup> Syamil Qur'an, *Hijaz Terjemah*, hlm. 81.

- 4) Saudara perempuan ayah yaitu saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ayah.
- 5) Saudara perempuan ibu yaitu saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ibu.
- 6) Anak-anak perempuan saudara laki-laki hingga keturunannya di bawahnya.
- 7) Anak-anak saudara perempuan hingga keturunannya di bawahnya.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut hukum Positif larangan sebab pertalian nasab sebagaimana yang tertera pada BAB VI LARANGAN KAWIN (KHI) PASAL 39 yaitu:

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

#### **b. Haram Sebab *Musāharah***

Hubungan *musāharah* (pernikahan) adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan wanita, yang dengan itu menyebabkan dilarangnya suatu pernikahan seperti:

- 1) Isteri ayah haram dinikahi oleh anak ke bawah.
- 2) Isteri anak laki-laki (menantu) haram dinikahi ayah.

---

<sup>51</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur dkk (Jakarta: lentera, 2011), hlm. 326.

- 3) Ibunya isteri (mertua), neneknya si isteri, nenek ayahnya si isteri dan seterusnya ke atas.
- 4) Anak perempuan isteri atau dinamakan anak tiri. Menurut Imam Ḥanbali bahwasannya sebab keharamannya karena ibunya sudah dicampuri dan ketika tidak dicampuri maka anak tiri tersebut boleh dinikahi. Sedangkan menurut Imam Mālik **menyentuh dan** melihat yang disertai birahi kepada ibunya sudah **menyebabkan** keharaman tidak bolehnya anak tiri dinikahi.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut hukum Positif larangan pertalian kerabat semenda sebagaimana yang tertera pada BAB VI LARANGAN KAWIN (KHI) PASAL 39 yaitu:

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
- 2) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
- 3) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul.
- 4) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

### c. Haram Sebab *Raḍā'ah*

Hubungan *Raḍā'ah* (persusuan) yaitu haram menikahi yang disebabkan karena adanya persusuan dan hubungan persusuan itu kedudukan keharamannya sama seperti keharaman dalam hubungan *nasab* (hubungan darah) seperti hadis yang berbunyi:

---

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia cet. Ke-1* (Jakarta: kencana, 2006), hlm.112.

- 1) *Nisāun* yaitu perempuan yang menyusui.
- 2) *Jaddah* yaitu ibu dari perempuan yang menyusui atau nenek.
- 3) *Jaddah* yaitu ibu mertua dari perempuan yang menyusui.
- 4) *Khālah* yaitu saudara perempuan ibu atau bibi dari pihak ibu.
- 5) *‘Ammah* yaitu saudara perempuan dari suami perempuan yang menyusui atau bibi dari pihak suami.
- 6) *Bintu al-Ibni* yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki .
- 7) *al-Ukhtu* yaitu saudara perempuan seayah seibu, saudara perempuan seayah dan saudara perempuan seibu).<sup>53</sup>

Sedangkan menurut hukum Positif larangan pertalian kerabat semenda sebagaimana yang tertera pada BAB VI LARANGAN KAWIN (KHI) PASAL 39 yaitu:

- 1) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah.
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- 5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

---

<sup>53</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm.49-50.

#### d. Haram Sebab Zina

Zina adalah menyetubuhinya seorang mukallaf yang muslim atau kafir *zimmī* kepada vaginanya perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan baik secara disengaja maupun tidak.<sup>54</sup> Dalam masalah zina sudah disebutkan diatas bahwasanya masih terjadi khilafiyah dikalangan ulama. Dengan demikian, masalah zina termasuk dalam sebab yang menghalangi pernikahan atau tidak itu berbeda-beda, dikarenakan perbedaan ulama di dalam memahami ayat al-Qur'ān tentang zina, dalam hal boleh dan tidaknya menikahi perempuan yang dizinai. Oleh karena itu, hukum yang berkaitan dengan zina ikut berbeda-beda. Keberagaman para ulama ahli fikih dalam menetapkan keharaman zina seperti haramnya pernikahan dan melarangnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan dari wanita yang dizinainya sedangkan sebagian para ulama ahli fikih membolehkannya dengan alasan *ajnabiyyah*.<sup>55</sup>

Maka dalam masalah ini belum bisa dikategorikan haram *mu'abbadan* atau *mu'aqqatan* karena tidak adanya kesepakatan para ulama ahli fikih. Namun, mayoritas jumhur ulama ahli fikih memperbolehkan dengan alasan-alasan serta argumentasi masing-masing para ulama ahli fikih. Sama halnya dengan hukum positif tentang masalah zina baik yang di luar pernikahan, baik yang menzinai ataupun bukan tetap diperbolehkan menikah tanpa memandang

---

<sup>54</sup> Marwan 'Alī al-Qadūmī dkk, *Aḥkām Walad az-Zinā fī al-Fiqh al-Islāmī* (Palestina: t.p., 2008), hlm. 11.

<sup>55</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mugnī cet. Ke-III Jilid IX* (Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), hlm. 526-529.

siapa yang menzinai hingga hamil maupun tidak. Sehingga pertanggungjawaban, menutup aib, kemaslahatan, keberlangsungan kehidupan, masa depan kehidupan dan kesanggupan itulah yang mendasari diperbolehkannya menikah, seperti yang tertera pada BAB VIII KAWIN HAMIL (KHI) yaitu:

#### PASAL 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

#### PASAL 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

Begitupun, satu lagi tentang *li'ān* seperti halnya masalah zina yang masih dalam khilafiyah ulama, maka dalam masalah *li'ān* belum bisa dikategorikan sebagai sebab penghalang nikah secara *mu'abbadan* atau *mu'aqqatan*. Dengan demikian, penulis akan membahas tentang *li'ān* dibelakang, karena pada umumnya masalah *li'ān* lebih pantas masuk dalam katagori pembahasan sebab-sebab yang menjadikan putusnya suatu pernikahan. Selain *li'an* masih ada beberapa nama seperti *thalāq*, *dhihār*, *ilā'*, *syiqāq*, *nusyūz* dan lainnya yang

dapat menyebabkan putusnya sebuah pernikahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Sedangkan larangan pernikahan yang di sebabkan karena kondisi tertentu perspektif hukum positif tertera pada BAB VI LARANGAN KAWIN (KHI)

PASAL 40-44 yaitu:

#### PASAL 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

#### PASAL 41

- 1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya.
  - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya.
  - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

#### PASAL 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

#### PASAL 43

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
  - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
  - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahinya.

## PASAL 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

### E. Putusnya Ikatan Pernikahan

Dalam sebuah perjalanan pernikahan tidaklah mudah untuk selalu aman, damai, tentram, pastinya akan ada rintangan yang harus dilewati agar pernikahan dan rumah tangganya tetap utuh. Namun, apabila sudah tidak sanggup untuk dipertahankan karena adanya masalah yang terus-menerus atau sebab lain, maka ada beberapa solusi untuk mengakhiri sebuah ikatan pernikahan atau sebab yang menjadikan sebuah pernikahan terputus. Adapun beberapa masalah-masalah yang dapat menyebabkan putusnya sebuah ikatan pernikahan, secara umum menurut perspektif syariat hukum islam ada lima yakni talak, *li'ān*, zihar, nusyuz, *ila'*. Sedang putusnya pernikahan perspektif hukum Positif seperti yang tertera pada BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN Bagian Kesatu Umum Pasal 113 Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.

#### a. Sebab Talak

Salah satu yang menyebabkan putusnya ikatan pernikahan adalah karena adanya talak, para ulama ahli fikih mendefinisikan.

حُلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Melepas tali pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid II* (al-Qāhirah: al-Faṭḥ li I'lam al-'Arabī, t.t.), hlm. 155.

Sedangkan hukum talak menurut para ahli fikih bermacam-macam. Dalam pandangan sebagian ulama ahli fikih hukum talak dibagi menjadi empat yaitu wajib ketika pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak dapat diselesaikan kecuali dengan cara mendatangkan dua orang hakim. Haram bagi orang yang mentalak yang tidak mempunyai tuntutan dan kebutuhan. Mubah bagi orang yang mempunyai kebutuhan seperti buruknya akhlak seorang isteri serta kurang baik dalam pergaulannya yang hanya akan mendatangkan kemaḍaratan. Mandub ketika seorang isteri mengabaikan hak-hak Allah yang sudah diwajibkan kepadanya seperti sholat, puasa dan yang lainnya. Dengan begitu, seseorang yang hendak mentalak harus adanya suatu kebutuhan atau tuntutan yang diperbolehkan oleh syari'at, tidak hanya sekedar mentalak si isteri tanpa adanya suatu tuntutan atau kebutuhan yang dibenarkan oleh syari'at Islam.<sup>57</sup>

Agar talak bisa terjadi, maka bagi suami atau bagi orang yang mentalak harus memenuhi beberapa syarat dan rukun. Adapun syarat bagi suami yang disepakati para ulama ahli fikih yaitu berakal, baligh dan *khiyār* yakni boleh memilih hendak mentalak atau tidak kepada isteri. Sedangkan rukun talak masuk kategori khilafiyah, maka penulis hanya akan memaparkan dua perspektif syariat hukum Islam dan hukum Positif yaitu:

#### 1) Syariat Hukum Islam

---

<sup>57</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 156.

- a) Keluarga yakni suami atau yang menggantikannya atau wali walaupun masih kecil.
- b) Disengaja yakni menyengaja mengucapkan dengan lafaz *ṣarīḥ* dan *kināyah* yang jelas.
- c) Tempat yakni dalam perlindungan suami.
- d) lafaz yakni *ṣarīḥ* atau *kināyah*.
- e) Suami, sighthat, tempat, wali dan disengaja.<sup>58</sup>
- f) Hukum Positif

Pada BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN PASAL 114, 115 dan 117 di jelaskan bahwa:

- a) Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
- b) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- c) Talak adalah ikrar suami *dihadapan* sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Melihat dari beberapa rukun dan syarat yang sudah dipaparkan baik dari segi syariat hukum Islam dan hukum Positif diatas maka orang yang berhak menjatuhkan talak hanyalah seorang laki-laki tidak boleh seorang perempuan.

---

<sup>58</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islam*, hlm. 361-362.

Talak sendiri bermacam-macam dilihat dari segi lafaz terbagi menjadi dua yakni *ṣarīḥ* dan *kināyah*, dari segi menjatuhkannya secara sunnah terbagi menjadi dua yakni *sunnī* dan *bid'ī*, dari segi kembali dan tidaknya terbagi menjadi dua pula yakni talak *raj'ī* dan *bā'in*. Dengan demikian, macam-macam talak keseluruhan terbagi menjadi tiga bagian yang akan dipaparkan di bawah ini yaitu:

1) Talak Segi Lafaz

*Ṣarīḥ* yaitu talak yang menggunakan dengan kata-kata yang jelas dan tegas, sehingga dapat dipahami seketika diucapkan. Seperti contoh mengucapkan “engkau saya talak sekarang juga”. Sedangkan kata yang digunakan menurut Imam Hanbali menggunakan dengan lafaz *thalāq*.

*Kināyah* yaitu talak yang menggunakan dengan kata-kata sindiran atau samar-samar. Seperti contoh mengucapkan “engkau sekarang telah jauh dari diriku”.<sup>59</sup>

2) Talak Segi Sunnah

*Sunnī* yaitu talak yang dijatuhkan dengan sesuai tuntunan sunnah dan memang disunnahkan oleh syari'at untuk untuk menjatuhkan talak, dengan syarat keadaan suci namun tidak digauli. Sedangkan menurut perspektif hukum Positif BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN PASAL 121. Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut

---

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat cet. Ke-III* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 193.

*Bid'ī* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah dan dilarang oleh syari'at ketika menjatuhkan talak, seperti menjatuhkan talak dalam keadaan haid dan suci namun sudah digauli.<sup>60</sup> Sedangkan menurut perspektif hukum Positif BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN PASAL 122. Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

### 3) Talak Segi Kembali dan Tidak

*Raj'ī* yaitu talak seorang suami kepada isterinya dan suami memiliki kembali kepada isteri pada masa iddah tanpa adanya memilih dengan syarat isterinya sudah pernah digauli.<sup>61</sup> Sedangkan menurut perspektif hukum Positif BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN PASAL 118 dan 119. Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

*Bā'in* yaitu talak yang tidak memberikan hak merujuk bagi suami terhadap istrinya kecuali dengan melalui akad nikah baru. Talak ba'in terbagi menjadi dua *bā'in sughra* yaitu talak yang suami boleh kembali lagi kepada isteri dengan mengadakan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sudah berakhir iddahnya. Sedangkan talak *bā'in kubra* yaitu talak yang

---

<sup>60</sup> Abī Muḥammad al-Mālikī, *al-Ma'ūnah cet. Ke-1 Jilid I* ( Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilamiyyah, 1998), hlm. 560.

<sup>61</sup> 'Abdullah al-'Abādī, *Syarḥ Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid cet. Ke-1 jilid III* (t.k.: Dār as-Salām, 1995), hlm. 1381.

menghilangkan suami kembali kepada istri kecuali bila istri sudah dinikahi oleh laki-laki lain.<sup>62</sup> Sedangkan menurut perspektif hukum Positif BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN pasal 119 dan 120 pertama talak ba'in shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Kedua talak ba'in shughraa sebagaimana tersebut pada ayat pertama adalah : Talak yang terjadi qabla al dukhul, talak dengan tebusan atahu khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

#### **b. Sebab Li'ān**

*Li'ān* ialah sumpah seorang suami yang menuduh kepada isterinya berzina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya.<sup>63</sup> Sifat *li'ān* diucapkan oleh suami sebanyak empat kali dan yang ke-lima ditambahkan dengan kata “sesungguhnya Allah melaknat kepada seseorang, jikalau ia termasuk orang yang berbohong”. Begitupun sang isteri berkata seperti suami yaitu sebanyak empat kali dan yang ke-lima ditambahkan dengan kata “sesungguhnya Allah marah kepada seorang perempuan, jikalau apa yang dituduhkan oleh sang suami itu benar”.<sup>64</sup>

Sedangkan rukun dan syarat *li'ān* bagi suami harus mukallaf, muslim, adil dan tidak pernah dihukum karena *qazaf*. Namun, dari riwayat Imam Mālik

---

<sup>62</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 198-199.

<sup>63</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 239.

<sup>64</sup> Yūnus bin Idrīs al-Bahūti, *Syarh Muntahā al-Irādāt cet. Ke-I Jilid V* (t.k.: Mu'asasah ar-Risālah, 2000), hal. 564.

dan Ḥanbali tidak mensyaratkan demikian, dengan arti bahwa *li'ān* dapat dilakukan oleh orang non muslim dan tidak adil. Adapun syarat bagi isteri yang harus terpenuhi untuk sahnya *li'ān* yaitu harus isterinya sendiri, mukallaf, seorang yang *muḥsan* yakni bersih dari kemungkinan sifat-sifat tercela.<sup>65</sup>

### c. Sebab Zihār

Zihar adalah ungkapan seorang suami kepada isterinya “bagiku kamu seperti punggung ibuku” dengan maksud dia mengharamkan isterinya bagi dirinya. Para ulama sepakat menyerupakan punggung isteri dengan punggung ibunya telah jatuh talak. Namun demikian, ada beberapa *khilāfiah* pendapat tentang masalah *musyabbih* yakni menyerupakan, seperti menyerupakan isterinya kepada salah satu dari anggota tubuh ibunya, isteri diserupakan dengan wanita muhrim selain ibu, ziharnya orang kafir, zihar kepada budak wanita, tindakan ciuman dan sentuhan.<sup>66</sup>

Akibat dari zihar seorang istri tidak halal lagi dicampuri oleh suaminya serta suami dikenai kafarah agar memerdekakan budak, bila tidak mampu, puasa dua bulan, serta masih tidak mampu, lalu memberikan makan kepada orang miskin sebanyak enam puluh orang. Zihar serupa dengan *ila'* dalam sumpah untuk tidak menggauli isterinya. Hukum dari zihar sendiri secara syari'at hukum Islam itu haram sedangkan orang yang berhak menzihar adalah

---

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia cet. Ke-1* (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 294.

<sup>66</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga cet. Ke-V* terj. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 332-333.

seorang laki-laki sebagaimana talak. Adapun rukun zihar menurut pendapat jumhur ulama ahli fikih ada empat yakni suami, isteri, seghat atau lafaz dan penyerupaan maksudnya menyerupakan kepada orang yang haram di *wat'i* selamanya yaitu ibu. Sedangkan syarat zihar menurut sebagian ulama ahli fikih harus muslim, berakal, dewasa. Namun, ada juga yang menambahkan boleh kafir, merdeka atau hamba, dan setiap suami yang boleh mentalak. Dengan demikian, akibat dari zihar sendiri yakni haram *wat'i* sebelum membayar kafarah secara kesepakatan jumhur ulama.<sup>67</sup>

#### d. Sebab Ila'

*Ila'* ialah secara bahasa adalah sumpah sedangkan secara syariat hukum Islam yaitu sumpah untuk tidak mencampuri isterinya dengan waktu tertentu. Adapun lafaz *ila'* yang dipakai seperti “demi Allah aku tidak akan menjima' engkau”. *Ila'* sendiri terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) *Muabbad* seperti berkata demi Allah saya tidak akan mendekati engkau selamanya.
- 2) *Muwaqqat* seperti berkata demi Allah saya tidak akan mendekati kamu selama empat bulan.
- 3) *Majhūl* seperti berkata demi Allah saya tidak akan mendekati kamu.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu cet. Ke-II Jilid IX* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 591-592.

<sup>68</sup> Muḥammad as-Sagdī, *an-Nutaf fī al-Fatāwā cet. Ke-II Jilid I* (Bairūt: Dār al-Furqān, 1984), hlm. 369-370.

Adapun syarat *ila'* yaitu orang yang mengila', bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya lebih dari empat bulan, bersumpah untuk tidak mencampuri isteri melalui kemaluan, yang menjadi objek sumpah yakni isteri.<sup>69</sup>

#### e. Sebab Nusyūz

Nusyuz adalah suatu pembangkangan antara salah satu dua sejoli baik dari pihak isteri maupun dari pihak suami. Adapun pembangkangan dari pihak isteri menurut sebagian ulama ahli fikih yaitu isteri keluar dari ketaatan dalam melaksanakan kewajiban, melarang suami bersenang-senang denganya, menghadiri majelis ta'lim yang tidak diizinkan oleh suami, meninggalkan hak-hak Allah seperti puasa bulan ramadhan. Begitu juga ada sebagian ulama ahli fikih yang lain mengungkapkan yaitu maksiatnya seorang isteri kepada suami dalam hak-hak yang wajib ditaati oleh isteri dalam suatu pernikahan seperti isteri harus taat pada suami, melayani suami, menjaga rumah dan hartanya suami.<sup>70</sup> Sedangkan nusyuznya seorang suami pada isteri yaitu seorang suami dalam *mu'āsarah* (berhubungan) dengan isterinya tidak dengan baik, seperti memukul dan menyakiti.

---

<sup>69</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga cet. Ke-V* terj. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 293-294.

<sup>70</sup> Shālih bin Gānim as-Sadlāni, *an-Nusyūz cet. Ke-IV* (ar-Riyād: Dār Balansiyah, 1417), hlm. 17.

### **BAB III**

## **MACAM-MACAM STATUS ANAK DAN HAK-HAK ANAK**

### **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF**

#### **A. Hukum Islam**

##### **1. Macam-Macam Status Anak**

###### **a. Anak benar (*walad ar-Rasyīdah*)**

Anak yang jelas nasabnya atau anak yang lahir dari pernikahan yang benar, dalam perspektif syariat hukum Islam ialah anak yang lahir di dalam bingkai pernikahan dan status kondisi kedua orang tuanya pada waktu menikah dalam kondisi jejak dan perawan. Dengan demikian, anak benar (*walad ar-Rasyīdah*) akan dinasabkan terhadap kedua orang tuanya serta mendapatkan hak-haknya secara utuh dari segi syariat hukum Islam. Seperti halnya, berhak mendapatkan nafkah dari ayah, hadhanah dari ibu, pendidikan, pemeliharaan sampai batas usia yang telah ditentukan oleh syariat hukum Islam.

Akibat hukum dari perbuatan pernikahan yang benar ataupun persusuan dari kacamata syariat hukum Islam, mengakibatkan anak benar (*walad ar-Rasyīdah*) bila sudah dewasa haram menikahi beberapa orang yang masih mempunyai kekerabatan dengan ibunya atau ibu yang menyusui. Selain itu, hak-hak anak benar (*walad ar-Rasyīdah*) yang berkaitan dengan pemeliharaan, perawatan, pendidikan bagi anak laki-laki mulai dari lahir sampai batas usia dewasa yang telah di tentukan oleh syariat hukum Islam,

berbeda halnya anak perempuan yang wajib di berikan orang tuanya sampai menikah. Begitu juga, di mana banyak sekali beberapa hadist yang menganjurkan, mengurgensikan, dan banyak sekali keutamaan dalam mendidik anak perempuan, salah satu hadist riwayat muslim yaitu:

جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْنِي فَلَمْ يَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا  
إِيَّاهَا فَأَخَذَتْهَا فَفَسَمَّتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا  
فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثَنِي حَدِيثَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ  
فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ<sup>71</sup>

Ada seorang wanita yang datang menemuiku dengan membawa dua anak perempuannya. Dia meminta-minta kepadaku, namun aku tidak mempunyai apapun kecuali satu buah kurma. Lalu akau berikan sebuah kurma tersebut untuknya. Wanita itu menerima kurma tersebut dan membaginya menjadi dua untuk diberikan kepada kedua anaknya, sementara dia sendiri tidak ikut memakannya. Kemudian wanita itu bangkit dan keluar bersama anaknya. Setelah itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam datang dan aku ceritakan peristiwa tadi kepada beliau, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudia dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dari siksa api neraka”.

Adapun hak-hak yang bisa diperoleh anak benar (*walad ar-Rasyidah*)

dari kedua orang tuanya secara universal perspektif hukum Islam yaitu:

a) Adzan

---

<sup>71</sup> Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi syarh an-Nawawi cet. Ke-I Jilid XVI* (t.t.: Muasasah ar-Ruṭabah, 1991), hlm. 274.

Ketika anak baru lahir langsung seketika mengadzannya, seperti halnya adzan pada shalat kepada telinga anak sebelah kanan dan iqomah sebelah kiri, sebagai tanda dari beberapa alamat (syiar) Islam, adzan mengandung kalimat tauhid dan supaya adanya pengajakan terhadap Allah dan agama Islam itu lebih dulu sebelum kedahuluan pengajakan syaitan. Salah satu *hadist* yaitu:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ<sup>72</sup>

Dari Abi Rafi ia berkata Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengadzani telinga al-Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah, dengan adzan shalat.

b) Memberikan ucapan selamat (*tahnik*)

Pada anak ketika lahir (*at-tahniah*), mendoakan anak dengan barokah Seperti ungkapan “semoga Allah menjadikan keberkahan terhadapmu dan umat nabi Muhammad SAW” dan (*tahnik*) dengan sesuatu yang manis seperti kurma dan madu. Seperti yang termaktub dalam al-Qur’an surah aṣ-Ṣāffat ayat 101 dan hadits nabi Muhammad SAW yaitu:

فَبَشِّرْنَهُ بِعُلْمٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾

<sup>72</sup> Muhammad ‘īṣā at-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Kabīr cet. Ke-I Jilid III* (t.t. : dār al-Garbi al-Islamī, 1996), hlm.175

Maka kami beri Dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar<sup>73</sup>.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِي بِالصَّبِيَّانِ فَيُبْرِكُ عَلَيْهِمْ  
وَيُحْنِكُهُمْ<sup>74</sup>

Dari Aisyah bahwa Rasulullah pernah dihadirkan kepadanya beberapa bayi, maka Nabi pun mendoakan keberkahan dan mentahnik mereka.

### c) Memberikan nama

Hak pemberian nama mutlak dilakukan oleh seorang ayah atau diwakilkan terhadap orang lain yang dikehendaki oleh ayahnya. Berikanlah suatu nama yang baik dan mempunyai arti baik pula, sebagaimana anjuran nabi Muhammad untuk memberikan nama-nama yang bagus, bukan nama yang bagus namun mempunyai arti jelek. Sebab ada sebuah hadist yang berbunyi:

وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَكُهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَّالَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ  
إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرُ وَلَدِ أَبِي مُوسَى<sup>75</sup>

Anak laki-laki lahir, kemudian aku membawanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau lalu memberinya nama Ibrahim, beliau menyuapinya dengan kunyahan kurma dan mendoakannya

<sup>73</sup> Syamil Qur'an, *Hijaz Terjemah*, hlm. 641.

<sup>74</sup> Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi syarḥ an-Nawawi cet. Ke-I Jilid XIV* (t.t.: Muassasah ar-Ruṭabah, 1991), hlm. 180.

<sup>75</sup> Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī cet. Ke-I* (Bairut: Ibn Kasīr, 2002), hlm. 1391.

dengan keberkahan, setelah itu menyerahkannya kepadaku.”Ibrahim adalah anak tertua Abu Musa”.

d) Akikah

Pelaksanaanya pada hari ke tujuh, ketika lahirnya pada hari jum’at maka penyembelihannya pada hari kamis. Akikah hukumnya sunnah muakkad bagi anak laki-laki akikahnya dua kambing dan untuk anak perempuan satu kambing. Seperti halnya hadist nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيئُوا عَنْهُ  
دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى<sup>76</sup>

Dari Salman bin ‘Amir ad-Dlabiy ia berkata Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda “Tiap-tiap anak itu ada ‘Aqiqahnya, maka sembelihlah binatang ‘Aqiqah untuknya dan buanglah kotoran darinya (cukurlah rambutnya)”.

e) Mencukur rambut anak

Dalam tata caranya yaitu dimulai dari sisih kanan kepala anak lalu ke sisih sebelah kiri kepala anak, kemudian potongan rambutnya di kumpulkan jadi satu dan ditimbang seberapa berat timbangannya. Ketika umpunya seberat satu gram maka dibandingkan dengan harga emas satu gram berapa, bilamana satu gram emas Rp.100.000 maka orang tuanya

---

<sup>76</sup> Muhammad bin Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣāḥih al-Bukhārī*, hlm. 1392.

sodaqah uang dengan sebesar Rp.100.000 kepada fakir miskin. Adapun anjuran mencukur rambut seperti dalam hadist yaitu:

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى<sup>77</sup>

Setiap anak *tergadaikan* dengan aqiqahnya, disembelihkannya untuknya pada hari ketujuhnya, digundul *rambutnya* dan diberi nama.

f) Khitan (*sunat*)

Memotong (mengambil) kulit penis pada anak laki-laki dan memotong (mengambil) kulit di atas vagina bagi perempuan, di mana perspektif jumbuh ulama ahli fikih untuk laki-laki hukumnya wajib dan disunnahkan bagi perempuan. Adapun anjuran khitan seperti dalam hadist yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ<sup>78</sup>

Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW beliau bersabda: Fithrah itu ada lima: Pertama khitan, kedua *mencukur* rambut kemaluan, ketiga mencabut bulu ketiak, keempat memotong kumis dan kelima memotong kuku.

Selain itu, anak benar (*walad ar-Rasyidah*) haknya dari segi pernikahan dan persusuan tidak di perkenankan menikahi seseorang yang telah di sebutkan dalam al-Qur'an ayat 23 surah an-Nisa' yang berbunyi:

<sup>77</sup> Abī Dāwud Sulaimān, *Kitāb Sunan Abī dāwud Cet ke-1 Jilid III* (Bairut: Muassasah ar-Rayyān, 1998) hlm. 379-380.

<sup>78</sup> Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣāḥīḥ al-Bukhārī*, hlm. 1486.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ <sup>79</sup>

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara...

#### b. Anak pengingkaran (*walad al-Li'an*)

Anak yang lahir dari seorang istri yang sah dan hakim memutuskan dengan menafikan nasab anak terhadap suami setelah adanya li'an antara suami dan isteri. Ada beberapa kesamaan hak-hak yang diperoleh antara anak li'an dengan anak zina seperti:

- (a) Nasabnya terputus dari pihak ayah dan nasabnya tetap pada pihak ibu.
- (b) Hukum di dalam waris pada anak li'an sama dengan anak zina, keduanya nasabnya terputus dari pihak ayah. Sehingga, hanya akan mendapatkan warisan dari ibu dan kerabat-kerabat ibunya.

<sup>79</sup> Syamil Qur'an, *Hijaz Terjemah*, hlm. 81.

(c) Anak li'an dan anak zina keduanya tidak bisa dinasabkan dengan beserta adanya keserupaan, dikarenakan menafikan anak li'an itu dengan adanya nas al-Qur'an dan penyerupaan itu adalah petunjuk (*istidlal*). Maka petunjuk tidak bisa digunakan dengan adanya nas al-Qur'an.

Sedangkan hak-hak perbedaan yang diperoleh antara anak li'an dengan anak zina seperti:

- (a) Perspektif para jumhur ulama ahli fikih anak li'an terhadap ayahnya (*al-Mula'in*) bisa diikutkan nasabnya ketika ayahnya (*al-Mula'in*) berbohong. Sedangkan anak zina tetap tidak dinasabkan terhadap ayahnya (*az-Zānī*) walaupun si ayahnya (*az-Zānī*) mengakuinya menurut kacamata syariat hukum Islam.
- (b) Adanya had menuduh (*qāẓaf*) bagi ibunya si anak li'an dan tidak adanya had menuduh (*qāẓaf*) bagi ibunya si anak zina.
- (c) Anak li'an boleh jadi saksi dalam masalah zina sedangkan anak zina tidak boleh menurut mazhab maliki.
- (d) Anak zina tidak disukai menjadi imamah sedangkan anak li'an diperbolehkan.

**c. Anak serupa (*walad as-Syubhat*)**

Anak yang lahir dari sebuah persetubuhan (*waṭi'*) di dalam pernikahan yang rusak atau menyetubuhinya (*waṭi'*) suami yang menyangka terhadap

budaknya atau istrinya namun ternyata bukan. Adapun hak-hak yang diperoleh anak syubhat yaitu:

- (a) Nasabnya diikutkan pada yang menyetubuhinya.
- (b) Tetap mendapatkan warisan dan kehormatan anak syubhat juga jelas.

**d. Anak pungut (*walad al-Laḳīṭ*)**

Anak yang tidak diketahui nasab ayah dan ibunya. Namun, ada sebagian ulama ahli fikih anak pungut dengan anak zina sama. Begitu pula, ada sebagian ulama ahli fikih anak pungut itu berbeda dengan anak zina, dikarenakan anak pungut cakupannya lebih luas dari pada anak zina. Kenapa anak pungut mencakup anak zina, sebab ada kemungkinan anak zina yang di buang karena menjadi problem atau anak yang benar (*walad ar-Rasyīdah*) di buang oleh keluarganya karena takut dengan kefakiran, kemiskinan. Sedangkan hak-hak perbedaan yang diperoleh antara anak pungut dengan anak zina seperti:

- (a) Ketika ada seseorang yang mengaku bahwa anak pungut adalah anaknya, maka anak pungut itu dinasabkan pada orang yang mengaku sebagai orang tuanya dengan syarat menurut perspektif mayoritas ulama ahli fikih orang yang mengaku orang tua anak pungut tersebut harus muslim dan merdeka.
- (b) Anak pungut ketika jelas bukan anak zina, ia adalah anak syariat hukum Islam dan hukumnya tidak sama dengan anak zina. Anak pungut tidak di

ketahui kedua orang tuanya sedangkan anak zina di ketahui ibunya dan nasab ayahnya tidak di ketahui secara syariat hukum Islam.

**e. Anak paksaan (*walad al-Igtiṣāb*)**

Anak yang lahir dari sebuah kondisi hubungan tanpa syariat hukum Islam yang mana seorang wanita itu dipaksa (diperkosa) untuk melakukan hubungan intim dan wanita tersebut dengan sekuat tenaga berusaha untuk menolak hubungan intim tersebut. Dengan begitu, wanita itu tidak mendapatkan dosa dikarenakan adanya sebuah paksaan. Seperti yang termaktub dalam al-Qur'an surah an-Nahl ayat 106 berbunyi:

... إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ...

Kecuali bagi seseorang yang dipaksa kafir (hubungan intim) padahal hatinya tetap tenang dalam beriman maka dia tidak berdosa.

Dengan demikian, anak paksaan tidak ada perbedaannya dalam masalah hak-hak dengan anak zina dari segi hukumnya. Kesimpulannya anak paksaan dengan anak zina sama dalam hak-haknya dari segi pandangan hukum syariat hukum Islam.

**f. Anak Zina (*Walad az- Zinā*)**

Sebelum penulis membahas tentang anak zina, terlebih dahulu penulis akan mendefinisikan tentang zina. Zina secara bahasa ada dua menurut *Banī Tamīm* yaitu isim yang dipanjangkan dengan begitu dalam mengucapkannya berbunyi *az-Zinā'* الزنأ sedangkan menurut *Ahli Hijaz* dan dalam *al-Qur'an* menggunakan dengan isim maqsur (pendek) yang berbunyi *az-Zina* الزنى .

Kata الزنا adalah bentuk masdar dari *zanā yaznī zinā* زنى يزني زنا yang dinisbatkan kepada زنا *zinā*, sedangkan kata الزنى juga sama bentuk masdar dari *zana yazni zana* زنى يزني زنا yang dinisbatkan kepada زنى *zanwī*. Dengan demikian, untuk laki-laki pezina dinamakan dengan kata زانى *zānī*, bagi anak hasil zina dinamakan زانية *zaniyyah* dan kata *zinā* di katakan juga kepada kesempitan atau suatu beban zina yang sempit.<sup>80</sup>

Zina secara istilah menurut para jumbuh ulama ahli fikih berbeda-beda namun penulis hanya akan memaparkan sebagian dari para ulama ahli fikih, dimana zina adalah *waṭi'* atau bersetubuhnya seorang mukallaf yang Islam atau kafir kepada vagina anak adam yang tidak mempunyai legalitas *waṭi'* (ikatan pernikahan) dengan kesepakatan yang sengaja, walaupun homoseksul atau pada anus atau jenazah yang bukan suaminya. Namun, perbedaan dalam hal pengertian zina dari para ulama ahli fikih, tetapi pada intinya para ulama ahli fikih sepakat bahwa zina adalah *waṭi'* atau persetubuhan haram yang di sengaja.<sup>81</sup> Adapun anak zina adalah anak yang dilahirkan seorang ibu yang tidak melalui jalan syar'i atau buah dari sebuah hubungan haram.<sup>82</sup>

Dengan demikian, suatu persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan maka dinamakan zina, sehingga dari perbuatan zina ketika

---

<sup>80</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia cet. Ke-XIV* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 587-588.

<sup>81</sup> Marwan Qadūmī 'Alī dkk, *Aḥkām Walad az-Zinā fī al-Fiqh al-Islāmī* (Palestina: t.p. 2008), hlm. 12.

<sup>82</sup> Marwan Qadūmī 'Alī dkk, *Aḥkām Walad*, hlm. 28.

membuahkan seorang anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina. Dengan begitu, anak zina apakah sama hak-hak yang akan diperoleh dari orang tuanya dengan anak benar (*walad ar-Rasyīdah*) seperti halnya, pemberian nama, akikah, nasab, pendidikan dan seterusnya, tidak hanya sekedar sampai ke problem hak dan status anak melainkan juga pada problem pernikahan mulai dari siapa sajakah yang halal di nikahi oleh anak zina dan siapa sajakah yang haram dinikahi oleh anak zina. Apakah nanti sama halnya anak benar (*walad ar-Rasyīdah*) dalam problem pernikahan di lihat dari kaca mata perspektif syariat hukum Islam. Adapun hak-hak anak zina yang di peroleh mulai dari ruang lingkup keluarga dan di luar kekeluargaan menurut perspektif syariat hukum Islam yaitu:

a. Sama seperti anak benar (*walad ar-Rasyīdah*)

Syariat hukum Islam dalam memandang anak zina ada beberapa kesamaan seperti anak benar (*walad ar-Rasyīdah*) yakni bagi yang menduduki kedudukan ayah pada anak zina, tetap harus memberikan pelayanan terbaik mulai dari pemeliharaan, penjagaan, pendidikan, memuliakan, menjaganya dari musuh, tidak mengucilkan.

b. Anak zina boleh dijadikan imam ketika tidak bersamaan dengan wujudnya anak benar (*walad ar-Rasyīdah*) perspektif mayoritas ulama ahli fikih. Namun, ketika bersamaan wujudnya anak benar (*walad ar-Rasyīdah*) maka terjadi perbedaan.

c. Boleh memerintahi pengadilan menurut mayoritas para ulama ahli fikih, apalagi bila anak zina itu diketahui baik dan punya ilmu.

d. Nasab

Menurut para jumbuh ulama ahli fikih pemilik *al-Mazāhibul ar-ba'ah* seperti halnya imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Bahwasanya status nasab anak zina di ikutkan kepada ibunya.<sup>83</sup>

e. Haram di nikah (*mahram*)

Kesepakatan para ulama ahli fikih bahwa ibu dan orang yang masuk kategori *mahram* ibunya tidak boleh di nikahi oleh anak zina.<sup>84</sup>

f. Ayah (*zānī*) tidak boleh menikahi anak hasil zina (*zaniyyah*) menurut perspektif umumnya para ulama ahli fikih<sup>85</sup>. Namun, sebagian dari ulama ahli fikih pengikut empat mazhab memperbolehkannya<sup>86</sup>

g. Menurut perspektif ulama ahli fikih empat mazhab *al-Mazāhibul ar-ba'ah* anak zina tidak mendapatkan warisan, karena warisan itu ada di sebabkan nasab sedangkan anak zina tidak di nasabkan pada ayahnya secara syariat hukum Islam, walaupun anak zina itu hasil dari sperma ayahnya (*zānī*).

h. Hak hadhanah tetap pada ibunya karena anak zina dinasabkan pada ibunya menurut perspektif mayoritas ulama ahli fikih. Namun, perbedaan

---

<sup>83</sup> Marwan Qadūmī 'Alī dkk, *Aḥkām Walad*, hlm. 59.

<sup>84</sup> Syamsuddin Muhammad, *Mugnī al-Muhtāj cet Ke-I Jilid III* (Bairut: dār al-Ma;rifah, 1997) hlm.233.

<sup>85</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mugnī cet Ke-3 Jilid VIV* (Riyād: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997) hlm. 529.

<sup>86</sup> Sulaiman bin Muhammad, *al-Bujairamī'ala al-Khaṭīb cet Ke-I Jilid IV* (Bairut: dār al-'Ilmiyah, 1996) hlm 167.

dalam hal urutan siapakah yang mempunyai hak hadhanah setelah nenek dari ibunya. Sebab, kesepakatan ulama ahli fikih neneklah yang berhak ketika masih hidup.

- i. Hak nafkah tidak ada dari ayah (*zānī*) karena anak zina itu seperti tidak punya ayah dan tidak bisa di nasabkan secara syariat hukum Islam. Namun, tetap saja boleh bagi ayah (*zānī*) memberikan nafkah, bagaimanapun ayah (*zānī*) itu merasa bertanggung jawab dengan wujudnya anak zina atas perbuatan zinanya.

## 2. Metode Istinbat Hukum Islam

Sebelum membahas metode istinbat hukum syariat hukum Islam yang di sepakati kiranya penulis terlebih dahulu memaparkan pengertian metode istinbat baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi istinbat berasal dari kata masdar yaitu *istanbata*, *yastanbiṭu*, *istinbāṭan*, yang berarti mengeluarkan. Sedangkan secara terminologi adalah upaya seseorang ahli fikih dalam menggali hukum Islam dari sumbernya, sehingga dapat dipahami. Istinbat hukum itu merupakan cara untuk mengetahui hukum yang terkandung dalam nash atau dalil sehingga pesan dalil tersebut dapat dipahami tujuan serta maknanya untuk kemaslahatan.

Kita bisa lihat salah satu pendiri mazhab pertama yakni imam Malik, ia adalah orang yang alim ilmunya beliau berhati-hati dan teliti dalam urusan hukum-hukum keagamaan, terutama dalam masalah riwayat yang dikatakan oleh Nabi. Cara-cara beliau memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan

yang dikemukakan kepada beliau. Beberapa ulama meriwayatkan, imam Malik berkata: “saya tidak memberi fatwa-fatwa dan meriwayatkan hadits, sehingga tujuh puluh para ulama mengakui”. Artinya segala masalah yang difatwakan kepada orang lain setelah disaksikan oleh tujuh puluh orang ulama dan para ulamapun menetapkan sekaligus sepakat, bahwa imam Mālik orang yang ahli dalam masalah yang difatwakan itu.<sup>87</sup> Adapun beberapa metode istinbat hukum yang disepakati menurut para ahli fikih di dalam hukum Islam adalah:

a) *al-Qur'an*

Dalam memegang al-Qur'an meliputi hukum berdasarkan atas zahir nash al-Qur'an atau keumumannya, meliputi mafhum mukhalafah dan mafhum aula dengan memperhatikan 'illatnya.

b) *as-Sunnah*

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil syara' menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah maka yang dipegang adalah makna zahir al-Qur'an. Namun, apabila makna yang terkandung dalam dalam sunnah di kuatkan oleh ijma' madinah, maka

---

<sup>87</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* cet. Ke-III (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998), hlm.200.

yang dipegang adalah makna yang terkandung dalam sunnah (*al-Mutawatirah* atau *al-Masyhurah*).<sup>88</sup>.

c) *Ijma'*

*Ijma'* adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya nabi Muhammad atas hukum syara' suatu peristiwa. Juhur ulama sepakat bahwa *ijma'* dapat dijadikan dalil hukum, yaitu dalil hukum ketiga setelah al-Qur'an dan hadist. Dari segi bentuknya *ijma'* dibagi menjadi dua. Pertama, *ijma'* terhadap kasus-kasus yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an maupun hadist. Misalnya, *ijma'* tentang wajibnya shalat lima waktu dan haramnya babi. *Ijma'* seperti ini fungsinya sebagai penguat atau penegasan dari apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadist. Kedua, *ijma'* terhadap kasus-kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya, baik di dalam al-Qur'an dan hadist.<sup>89</sup>

d) *Qiyās*

*Qiyas* adalah menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash kepada kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash, disebabkan kesatuan 'illat hukum diantara keduanya. Ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa penetapan hukum melalui *qiyas* bukanlah penetapan hukum dari awal seperti nash,

---

<sup>88</sup> Hudzaemah T. Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab cet. Ke-1* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 106.

<sup>89</sup> Suwarjin, *Usul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 69.

melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum saja. Penyingkapan dilakukan melalui penelitian terhadap ‘illat yang terdapat pada asal dan cabang. Misalnya, untuk mengetahui hukum meminum bir atau whisky, dapat dilakukan melalui penelitian terhadap kandungannya. Kalau ternyata terdapat zat yang memabukan maka hukum meminum bir dan whisky tersebut **disamakan hukum meminum khamr**, yaitu haram. Sebab terdapat kesamaan ‘ilat diantara keduanya yaitu memabukan.<sup>90</sup>

## **B. Hukum Positif**

### **1. Macam-Macam Status Anak**

#### **a. Anak sah**

Berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Sedangkan menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu pertama *anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.*

Dari kedua pasal ini terdapat beberapa penjabaran yang dapat dipahami, pertama hanya anak yang lahir dari perkawinan yang sah saja yang diakui secara legal formal menjadi anak yang sah. Dalam konteks ini

---

<sup>90</sup>Suwarjin, *Usul Fiqih*, hlm. 75-76.

tidak ada persoalan hukum yang diperdebatkan. Sebab, memang sudah selayaknya standar keabsahan anak disandarkan pada status pernikahan.

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan yang sah menurut UUP adalah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UUP).

**b. Anak yang lahir di luar perkawinan**

Dalam pasal Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", secara umum pasal ini punya makna bahwa anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang tidak sah (luar perkawinan) termasuk didalamnya anak hasil hubungan gelap, hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sementara dengan bapak biologisnya tidak ada sama sekali.

Maksud hubungan keperdataan disini adalah terkait nasab (garis keturunan), kewarisan dan perwalian. Anak yang sah memiliki garis nasab (garis keturunan) dengan bapaknya. Dalam hal ini seorang anak bisa memakai bin kepada bapaknya tersebut. Sebaliknya, kalau tidak sah maka

tidak berhak menyandang bin kepada bapak biologisnya tersebut. Demikian juga dengan kewarisan, anak yang sah berhak mewarisi dan mewariskan antara anak dan bapaknya.<sup>91</sup>

**c. Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina)**

Anak zina adalah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Meskipun terlahir sebagai anak zina, ia tetap dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan. Namun demikian, anak hasil zina tetap tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya, ia hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya.

Dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak dasar anak hasil zina, MUI melalui Fatwanya Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk : Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah”.

**d. Anak Terlantar**

---

<sup>91</sup> Busman Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal*, Vol. 1 No. 2 (STAI CURUP Bengkulu, 2016), hlm. 185.

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

**e. Anak Penyandang Disabilitas**

Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

**f. Anak yang Memiliki Keunggulan**

Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.

**g. Anak Angkat**

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

**h. Anak Asuh**

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.<sup>92</sup>

#### **i. Anak Tiri**

Anak tiri adalah anak kandung bawaan isteri janda atau bawaan dari suami duda yang mengikat tali perkawinan.<sup>93</sup>

### **2. Metode Istinbat Hukum Positif**

Adapun metode istinbat hukum yang digunakan di Indonesia seperti KHI, KUHP, KUHPerdara, Perda dan lainnya. Dalam menggunakannya dengan cara tekstual yang tertera pada UU yang berlaku di Indonesia dan dengan cara kontekstual yakni makna yang tersirat pada teks UU yang berlaku di Indonesia.

Para ahli hukum telah merumuskan seperangkat metode penemuan hukum yang dapat dipedomani oleh hakim, ahli hukum maupun masyarakat. Secara garis metode penemuan hukum dibagi menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi dan metode penemuan hukum bebas. Metode interpretasi digunakan dalam hal peraturan perundang-undangannya ada tetapi tidak atau kurang jelas, metode argumentasi digunakan dalam hal aturan

---

<sup>92</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>93</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 196.

perundang-undangannya tidak lengkap, sedangkan metode penemuan hukum bebas diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai aturan perundang-undangannya, yaitu membentuk pengertian-pengertian hukum.<sup>94</sup>

#### a. Metode Interpretasi

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal yang disebut dengan hermeneutika yuridis. Metode interpretasi meliputi:<sup>95</sup>

##### 1) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi Gramatikal, merupakan penafsiran kata-kata dalam teks hukum sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Dengan mencoba menangkap arti sesuatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya dari hasil interprestasinya bisa lebih mendalam dari teks aslinya, sebuah kata dapat mempunyai berbagai arti.

##### 2) Interpretasi Sosiologis

Interpretasi sosiologis merupakan penafsiran undang-undang sesuai dengan maksud dan tujuan pembentuk undang-undang sehingga tujuan lebih diperhatikan ketimbang bunyi kata-katanya. Interpretasi sosiologis

---

<sup>94</sup> Munawir Hari, *Metodologi Penemuan Hukum Islam* (t.p: 2012) hlm. 15-16.

<sup>95</sup> Jazim Hamidi, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm. 50

(teleologis) terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraluran perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang berkembang. Melalui interpretasi ini hakim dan petugas-petugas hukum lainnya dapat menyelesaikan adanya perbedaan dan kesenjangan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum, sehingga jenis interpretasi ini sangat penting.

### 3) Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis, merupakan metode menafsirkan peraturan perundangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau dengan keseluruhan sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi harus dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara.

### 4) Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Interpretasi

komparatif dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan yang satu dengan undang-undang lainnya dalam satu sistem hukum.

b. Metode Argumentasi

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum atau *reasoning*. Proses penemuan hukum dengan menggunakan metode argumentasi atau penalaran hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1) Metode *Argumentum a Fortiori*

Metode analogi berarti memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkungannya, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Dengan metode analogi, maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Jadi metode analogi ini merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.

Di sini, suatu peraturan khusus dalam undang-undang dijadikan ketentuan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang (diperluas) kemudian digali asas-asas yang terdapat di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang khusus yang tidak diatur

dalam undang-undang tetapi mirip atau sejenis. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu diterapkan terhadap peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut tetapi mirip atau sejenis dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

## 2) Metode *Argumentum A Contrario*

*Metode A Contrario* merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak, maka berlaku hal yang sebaliknya.

## 3) Metode Penyempitan Hukum (*Rechtsvervinjing*)

Terkadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu. Metode ini bertujuan untuk mengkonkretkan atau menyempitkan aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum supaya dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu.

### c. Metode Penemuan Hukum Bebas

Undang-undang memang harus dihormati, tetapi undang-undang selalu akan ketinggalan jaman, sehingga hakim tidak harus secara mutlak mematuhi. Hakim dapat melihat undang-undang sebagai sarana untuk

membantu menemukan hukumnya. Dalam hal ini ia tidak mengikuti atau berpijak pada undang-undang, tetapi undang-undang digunakan sebagai alat untuk menemukan pemecahan suatu peristiwa konkret. Di sini hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan undang-undang, tetapi sebagai pencipta hukum. Penemuan hukum yang tidak terikat dengan undang-undang inilah yang disebut sebagai penemuan hukum bebas. Pada metode penemuan hukum ini, undang-undang tidak merupakan satu-satunya sumber. Undang-undang merupakan alat bantu mencari solusi yang menurut hukum tepat dan tidak perlu sama dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang. Penemu hukum bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat diselesaikan menurut kaidah yang telah diciptakan oleh hakim.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Bakhtiar, “Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif” *Jurnal*, vol. 1 No. 2 (th. 2018), hlm. 230-234.

## BAB IV

### ANALISIS PERBANDINGAN STATUS NASAB ANAK HASIL DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Hukum Islam

##### 1. Pandangan Hukum Islam Tentang Status Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil

Sebelum penulis membahas tentang *Status Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil* terlebih dahulu penulis akan mendefinisikan tentang zina. zina adalah *wati'* atau bersetubuhnya seorang mukallaf yang Islam atau kafir kepada vagina wanita yang tidak mempunyai legalitas *wati'* (ikatan pernikahan) dengan kesepakatan yang sengaja, walaupun homoseksualnya pada anus atau jenazah yang bukan suaminya.<sup>97</sup> Dengan demikian, cara untuk mengetahui *Status Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil* itu di tinjau dari segi lahirnya si anak kedunia setelah akad pernikahan, bilamana anak dalam kandungan lahir setelah melewati enam bulan terhitung mulai dari akad pernikahan maka status anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili dan sekaligus menikahnya serta anak tersebut bisa dikatakan anak benar (*walad ar-Rasyidah*). Berbeda lagi, bila anak dalam kandungan lahir

---

<sup>97</sup> Abī al-Azharī, *Jawāhir al-Iklīl Jilid II* (Bairūt: al-Maktabah as-Šaqāfiyah, t.t.), hlm 283.

kurang dari enam bulan terhitung mulai dari akad pernikahan maka status anak tersebut dinasabkan kepada ibunya tidak kepada ayahnya, kecuali laki-laki yang menghamili sekaligus yang menikahi mengakui bahwa anak yang lahir itu sebagai anaknya.<sup>98</sup> Anak lahir dalam masa kurang dari enam bulan setelah pernikahan. Artinya, meskipun pernikahannya sah, tetapi anak yang dilahirkan oleh isterinya kurang dari enam bulan terhitung setelah pernikahan, maka anak tersebut bukan anak suami yang menikahnya dan tidak boleh dinasabkan kepadanya karena itu menunjukkan bahwa persenggamaan atau hubungan suami isteri dilakukan sebelum terjadinya pernikahan. Enam bulan merupakan batas minimal masa mengandung bagi wanita. Perlu diketahui, bahwa masa mengandung bagi wanita hamil menurut pendapat ulama fiqh adalah enam bulan. Hal ini disimpulkan dari isi dua ayat al-Qur'an, yaitu Surah al-Ahqaaf ayat 15 dan Surah Luqman ayat 14, yang menerangkan bahwa masa menyusui adalah dua tahun (24 bulan) atau 30 bulan dihitng sejak hamilnya seorang ibu sampai melahirkannya. Selisih antara 30 bulan dengan 24 bulan adalah enam bulan. Enam bulan inilah masa terpendek kehamilan.

Setelah memaparkan tentang status anak yang ibunya di nikahi pada waktu masa mengandung, dengan demikian dapat di ketahui status nasab anaknya, yang mana anak tersebut bisa di nasabkan pada ayahnya jikalau lahirnya si anak melewati enam bulan serta anak tersebut dinamakan anak benar (*walad ar-Rasyidah*). Namun, disini penulis akan memfokuskan pada “*Status*

---

<sup>98</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*, hlm. 148.

*Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil*” yang mana anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad pernikahan. Dengan begitu, karena anak lahir setelah akad pernikahan ibunya di bawah enam bulan, maka status anak tersebut tidak bisa dinasabkan pada ayahnya (laki-laki yang menikahi ibunya) dan status anak tersebut masuk kategori anak zina (*walad az- Zinā*), sebab karena secara legalitas syariat hukum Islam bahwa pada masalah “*Status Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil*” yang lahirnya di bawah enam bulan setelah akad pernikahan, anak di nasabkan pada ibunya yang mana dilandasi oleh sebuah hadist yang berbunyi:

...لَأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا...

...(Anak itu) untuk keluarga ibunya yang masih ada...

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَأَمْرَأَتِهِ فَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ  
الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam mengadakan mulâ'nah antara seorang lelaki dengan istrinya. Lalu lelaki itu mengingkari anaknya tersebut dan Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam memisahkan keduanya dan menasabkan anak tersebut kepada ibunya.

Dengan demikian, ketika ada seorang pria (*zānī*) berzina dengan seorang wanita (*zāniyyah*) kemudian menghasilkan seorang putri (*zaniyyah*) maka si pria boleh menikahi anak putrinya buah dari wanita yang dizinainya, begitupun sebaliknya wanita yang dizinai boleh dinikahi oleh pria dan anak (pemuda) dari

pria. Sebab, sperma zina itu rusak dan tidak ada kemuliaan.<sup>99</sup> Sehingga dalam masalah anak zina dalam lingkup sebuah keluarga sama halnya anak benar dalam hal yang berhak dalam menyusui, mengasuh dan nafkah anak zina yakni seorang ibu, karena ibu adalah derajat yang paling utama dalam merawat anak, lalu pada derajat yang kedua yakni seorang nenek. Selain itu, anak zina tidak boleh menikahi ibunya (*zāniyah*) dan orang yang masuk kategori *mahram* ibunya (*zāniyah*).<sup>100</sup> Namun, pria (*zānī*) dan kerabatnya boleh menikahi anak zina dengan alasan *ajnabi*.<sup>101</sup> Sedangkan dalam masalah warisan anak zina tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya (*zānī*) secara hukum Islam walaupun ayah telah menikahi ibunya anak zina dan ayahnya mengakui bahwa anak zina adalah hasil dari sebuah hubungan yang dilarang, dikarenakan anak zina tidak ada legalitas hubungan nasab dengan ayahnya. Begitupun, dalam masalah nafkah ayah (*zānī*) walaupun menikahi ibunya anak zina tidak wajib menafkahi anak zina, namun, tetap diperbolehkan bila memberikan nafkah terhadap anak zina dengan alasan ayah (*zānī*) menyadari serta mengakui bahwa anak zina itu hasil dari buah hubungan yang dilarang.

---

<sup>99</sup> ‘Abd ar-Rahmān al-Garyānī, *Mudawwanah al-Fiqh al-Mālikī cet. Ke-1 Jilid II* (Bairūt: Muasasah ar-Rayyān, 2002), hlm. 527.

<sup>100</sup> Marwan Qadūmī ‘Alī dkk, *Aḥkām Walad az-Zinā fī al-Fiqh al-Islāmī* (Palestina: t.p. 2008), hlm. 78.

<sup>101</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mugnī cet. Ke-III Jilid IX* (ar-Riyād: Dār ‘ālam al-Kutub, 1997), hlm. 529.

## 2. Metode Istinbat Hukum

Metode istinbat syariat hukum Islam dalam menghukumi status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah berdasarkan sebuah hadits yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ  
الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam mengadakan mulâ'anah antara seorang lelaki dengan istrinya. Lalu lelaki itu mengingkari anaknya tersebut dan Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam memisahkan keduanya dan menasabkan anak tersebut kepada ibunya.

...لَأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا...

...(Anak itu) untuk keluarga ibunya yang masih ada...

Pada dua teks hadits di atas sebagai argumentasi yang mengatakan bahwa status nasab anak zina sama seperti anak li'an yang mana nasab keduanya terputus, tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, hanya saja anak li'an terlahir dari seorang ibu yang sudah mempunyai suami berbeda halnya anak zina yang mana adakalanya terlahir dari seorang ibu yang belum mempunyai suami.

Dengan begitu, dalam perumusan hukumnya menggunakan metode qiyas, yang mana anak zina di qiyaskan kepada anak li'an, yaitu illat hukumnya sama-sama anak yang di hasilkan tanpa ikatan pernikahan. Qiyas adalah menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash (al-quran dan sunnah) kepada kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash, disebabkan kesatuan illat hukum di antara keduanya. Bahwa anak li'an sebagai *maqis 'alaih*, anak zina sebagai *maqis*, yang mana hukum

asal daripada anak li'an itu dinasabkan terhadap ibunya saja, sehingga anak zina juga di samakan seperti anak li'an hanya boleh di nasabkan terhadap ibunya saja. Sebab, ada illat hukumnya sama yakni sifat daripada produksi anak dari hubungan terlarang, yaitu tanpa ada ikatan pernikahan. Dengan demikian, nama status anak dan nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil dinamakan anak zina serta dinasabkan hanya kepada ibunya.

Sedangkan maksud dari kata “وَالْحَقُّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ” adalah bahwa nasabnya anak dipindahkan kepada ibunya, yang mana dikarenakan ada suatu penghalang (zina) yang mengakibatkan tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya sehingga kedudukan ayah di ganti oleh ibu atau yang menempati kedudukan ayah. Selain itu, nasab adalah sebuah anugerah nikmat dari Allah dan adanya nikmat nasab itu dari arah ketaatan bukan dari arah maksiat, maka status nasab tidak bisa didapatkan dengan cara zina.<sup>102</sup> Maka dari itu, status nasab anak akan diakui legalitasnya selagi dalam pembuatan nasab anak itu dari pertemuan sperma wanita dan pria secara legalitas syariat hukum Islam yakni pembuatannya didalam ikatan pernikahan, sehingga status nasab anak akan diikutkan terhadap kedua orang tuanya. Berbeda halnya, bilamana pembuatan nasab anak itu dari pertemuan sperma wanita dan pria tidak secara legalitas sayariat hukum Islam yakni di luar pernikahan maka status nasab anak hanya bisa dinasabkan terhadap ibunya saja.

---

<sup>102</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, hlm. 68.

Dengan demikian, dalam memandang nasab anak zina, syariat hukum Islam membawa teks hadist di atas pada keumuman hadist dan qiyas yang mana anak zina itu dihasilkan dari sebuah perbuatan zina (haram), yang mana sperma zina itu cacat dan tidak suci atau tidak mulia.<sup>103</sup> Dengan pendekatan tersebut syariat hukum Islam berpegang pada makna dhahir hadis, bahwa dalam pembuatan status nasab anak diproses dengan cara perbuatan haram, sehingga status anak tidak bisa dinasabkan terhadap ayahnya, akan tetapi ketidakbolehannya nasab anak ke ayah hanya secara hukum saja. Sehingga terhalangnya status nasab anak ke ayah tidak berarti menjadi penghalang bagi ayahnya untuk memberikan nafkah kepadanya.

Dengan begitu ketidak bolehan menasabkan anak zina terhadap ayahnya dampak dari perbuatan haram yaitu zina, yang diistilahkan dengan nama haram lighoirihi. Yakni dalam pembuatan anak itu dengan cara haram maka berdampak kepada status nasab anak zina tidak boleh (haram) diikutkan kepada ayahnya. Karena pada asalnya nasab anak itu boleh di ikutkan pada ayah namun karena ada sesuatu hal yang baru yaitu persenggamaan di luar nikah (zina) menjadikan status nasab anak tidak boleh di ikutkan terhadap ayahnya. Walaupun ayahnya mengakui bahwa anak zina itu adalah hasil dari spermanya. Namun, keharaman dalam menasabkan anak zina terhadap ayah saja, tidak

---

<sup>103</sup> ‘Abd ar-Raḥmān al-Garyānī, *Mudawwanah al-Fiqh al-Mālikī cet. Ke-1 Jilid II* (Bairūt: Muasasah ar-Rayyān, 2002), hlm. 527.

sampai kepada nafkah. Bahwa ayahnya boleh menafkahi anak zina walaupun menurut hukum Islam tidak wajib menafkahnya.

## **B. Hukum Positif**

### **1. Pandangan Hukum Positif Tentang Status Nasab Anak Hasil Dari**

#### **Perkawinan Wanita Hamil.**

Nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun menyamping (saudara, paman, dan lain-lain).<sup>104</sup> Sedangkan kawin hamil adalah kawin dengan atau terhadap wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain, bukan yang menghamilinya.<sup>105</sup> Dengan begitu, menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Deskripsi pasal tersebut adalah ada seorang wanita dan pria melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) tanpa melakukan ikatan pernikahan yang sah, atau melakukan perzinaan. Sehingga persetubuhan tersebut mengakibatkan kehamilan. Setelah itu, wanita tersebut menikah dengan pria yang menghamilinya. Pernikahan semacam ini menurut pasal tersebut hukumnya sah. Selain itu, KHI tampaknya mengambil pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah dan tidak diperlukan pernikahan

---

<sup>104</sup> Tahtiar Baru van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia Jilid IV* (Jakarta: t.p., 1994), hlm. 2337.

<sup>105</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 124.

ulang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 Ayat (3)-nya, bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tersebut tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Perlu ditegaskan bahwa yang boleh menikahi wanita hamil diluar nikah hanyalah pria yang menghamilinya. Bukan pria lain yang tidak menghamilinya. Dengan demikian haram hukumnya pria yang bukan penebab kehamilan wanita yang hamil diluar nikah, menikahi wanita tersebut pada saat hamil seperti yang dikenal dalam hukum adat dengan istilah “kawin tambal” atau “kawin penutup malu”. Sehingga anak yang dilahirkan oleh wanita yang telah berzina hanya dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya seperti yang tertera pada (Pasal 43 UU No. 1/1974). Anak yang jelas dilahirkan dari hasil perzinaan tidak dapat diupayakan untuk dijadikan sebagai anak yang bukan zina, dengan cara dan motif apa pun termasuk di dalamnya melalui pengakuan. Dengan begitu, anak zina akan dinasabkan pada ibu dan keluarga ibunya seperti yang dijelaskan pada pasal 100 KHI bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Namun, bila merujuk kepada ketentuan Pasal UU No. 1/1974 dan Pasal 99 KHI yang telah dibicarakan pada saat membahas anak sah, di mana penentuan anak sah adalah anak yang dilahirkan atau akibat perkawinan yang sah, bahwa anak yang lahir dari rahim wanita yang hamil diluar nikah dan dinikahi oleh pria yang menghamilinya adalah anak yang sah. Sebab menurut ketentuan pasal

tersebut anak yang sah adalah (salah satunya) anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Dengan demikian, maksud dari anak zina menurut hukum Positif yaitu anak yang diproses dan lahir diluar pernikahan, dengan artian bahwa adanya anak bukan sebab atau akibat dari sebuah perkawinan seperti yang tertera pada pasal 100 KHI bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sehingga status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil tetap dinasabkan pada ayahnya, dengan ketentuan si ayah ialah pria yang menghamili ibunya bukan orang lain. Dengan begitu, si anak akibat hukumnya sama halnya dengan anak sah, walaupun secara realitanya dalam sebab pembuatan atau proses anak berbeda yakni anak diproses diluar nikah dan anak diproses setelah nikah. Namun, akibat dari sebab yang berbeda dalam proses pembuatan anak menghasilkan kesamaan dalam penyebutan status anak dan nasab anak yaitu anak sah dan anak boleh dinasabkan terhadap ayahnya.

## 2. Metode Istinbat Hukum

Metode istinbat hukum positif tentang menghukumi anak hasil dari perkawinan wanita hamil boleh dinasabkan terhadap ayah bagi yang menghamili ibunya anak saja, bukan orang lain. Sebab masalah ini berhubungan dengan bersetubuh yang diperbolehkan dan larangan bersetubuh,

seperti halnya larangan bersetubuh bagi orang yang tidak mempunyai ikatan pernikahan. Selain itu, dikarenakan sebab adanya pernikahan menyebabkan status nasab anak boleh di nasabkan terhadap ayahnya.

Pendapat dan argumentasi ini berdasarkan pasal Pasal UU No. 1/1974 dan Pasal 99 KHI yang mengatakan bahwa penentuan anak sah adalah anak yang dilahirkan atau akibat perkawinan yang sah, bahwa anak yang lahir dari rahim wanita yang hamil di luar nikah dan dinikahi oleh pria yang menghamilinya adalah anak yang sah. Sebab menurut ketentuan pasal tersebut anak yang sah adalah (salah satunya) anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan anak zina seperti yang dijelaskan pada pasal 100 KHI bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Setelah penulis menelaah dari pemikiran dan pandangan hukum positif tentang status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil menggunakan metode Interpretasi, yaitu menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu, yang meliputi gramatikal, sosiologis, sistematis, komparatif.

### **C. Persamaan dan Perbedaan**

Mendasarkan pada kajian terdahulu tentang pandangan hukum, tentang perbedaan konsep dasar pernikahan, perbedaan pandangan hukum juga berbeda

pada pilihan-pilihan dalil hukum dan undang-undang yang digunakan oleh keduanya. Hukum islam memandang status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil sebagai anak zina dan nasab tidak di ikutkan kepada ayahnya baik itu ayah yang menghamili atau bukan terhadap ibunya serta anak lahir kurang dari enam bulan terhitung mulai dari akad nikah. Sedangkan menurut hukum positif memandang status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil sebagai anak sah dan nasab diikutkan kepada ayahnya bilamana anak tersebut lahir dalam ikatan pernikahan beserta ayah yang menghamili ibunya. Namun demikian, pandangan-pandangan hukum islam dan hukum positif berkaitan status hukum memiliki persamaan dan perbedaan.

Bagaimanakah hukum yang akan timbul dari permasalahan di atas boleh ataukah dilarang, sumber hukum mana yang digunakan dan dengan metode apa dalam memahami teks sumber hukum yang digunakan. Adakah suatu kesamaan dalam pengambilan sumber hukum dan metode yang digunakan untuk memahami sumber hukum. Ataukah berbeda semua mulai dari hukum yang dihasilkan, sumber hukum yang digunakan dan penggunaan metode yang dipakai untuk memahami teks sumber hukumnya. Walaupun berbeda dalam sumber hukum yang digunakan, metode yang digunakan, hukum yang timbul dari permasalahan di atas. Namun, ada beberapa kesamaan hasil hukum antara hukum Islam dan hukum positif. Adapun kesamaan dan perbedaan akibat dari cara pandang, sumber hukum yang digunakan, metode yang digunakan kedua sumber hukum ini diantaranya adalah:

a. Persamaan hukum Islam dan hukum positif

1. Boleh dinikahi
2. Nasabnya diikutkan kepada ibu
3. Si ayah atau yang menduduki kedudukan ayah boleh menafkahi
4. Hak-hak anak utuh dari segi perawatan, pendidikan hingga dewasa
5. Mendapat perlindungan
6. Anak tidak boleh menikahi ibu

b. Perbedaan hukum Islam dan hukum positif

1. Hukum Islam tidak boleh dinasabkan terhadap ayah walaupun ayahnya yang menghamili ibunya sedangkan hukum positif boleh dinasabkan terhadap ayahnya dengan syarat ayahnya yang menghamili ibunya.
2. Hukum Islam anak boleh menikahi kerabat dari ayah yang mezinai ibunya sedangkan hukum positif tidak boleh.
3. Hukum Islam ada iddahnya sedangkan hukum positif tidak.
4. Hukum Islam tidak mendapatkan warisan dari ayah yang menzinai ibunya sedangkan hukum positif tetap mendapatkan warisan dari ayah yang menzinai ibunya.
5. Hukum Islam keharaman nasab disebabkan karena zina walaupun orang yang zina sudah mempunyai ikatan pernikahan sedangkan hukum positif keharaman nasab dengan zina dan anak lahir di luar ikatan pernikahan.

6. Hukum Islam anak benar (sah) hanya diproses didalam ikatan pernikahan sedangkan hukum positif anak benar (sah) ialah anak yang lahir di dalam atau akibat dari pernikahan.
7. Hukum Islam dinamakan anak zina sedangkan Hukum positif anak sah
8. Hukum Islam disunnahkan adanya nikah ulang.
9. Hukum positif tidak diperlu adanya nikah ulang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan analisis pembahasan skripsi mulai dari bab pertama sampai dengan bab empat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam status hukumnya adalah anak zina. Sehingga anak itu tidak diperbolehkan dinasabkan terhadap ayah, hanya boleh dinasabkan terhadap ibunya saja serta anak tidak boleh menikah atau dinikahi oleh kerabat ibu, hanya boleh menikah atau dinikahi oleh ayah dan kerabatnya serta anak tidak memperoleh warisan dari pihak ayah dan kerabatnya, hanya memperoleh warisan dan mewarisi terhadap pihak ibu. Sedangkan yang wajib merawat, menafkahi anak adalah ibunya atau yang menduduki kedudukan ayah. Adapun metode istinbat hukumnya menggunakan metode dhahir teks hadist dan qiyas.
2. Status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut hukum positif status hukumnya adalah anak benar (sah). Sehingga anak itu diperbolehkan dinasabkan terhadap kedua orang tuanya dengan syarat ayahnya yang menghamili ibunya. Sehingga anak tidak boleh menikahi atau dinikahi dari kerabat kedua orangtuanya, serta anak boleh mewarisi dan memperoleh warisan dari kedua orangtuanya. Sehingga yang wajib merawat dan menafkahi anak adalah kedua orang tuanya. Adapun metode istinbat hukumnya menggunakan metode Interpretasi, yaitu menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak

jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu, yang meliputi gramatikal, sosiologis, sistematis, komparatif.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada kedua orang tua, penulis sarankan hendaknya lebih ditingkatkan lagi dalam masalah merawat, mendidik, pengawasan, mengayomi serta mementingkan terhadap anak-anaknya dari segi pergaulan, pendidikan Agama.
2. Kepada lembaga pendidikan, penulis sarankan untuk lebih menanamkan pendidikan moral dan aqidah.
3. Kalangan remaja disarankan untuk lebih memilih dan mempertimbangkan dampak dari suatu perbuatan yang dilakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Presindo. 1995.
- Abū Zahrah, Muhammad. *al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah*. al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabī. t.t.
- A. Rahman, Asmuni. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- ‘Abādī, ‘Abdullah. *Syarḥ Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. t.k.: Dār as-Salām. 1995.
- ‘Abdurrahman al-Khatib. Yahya. *Fiqih Wanita Hamil*. terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Qisthi Press. 2005.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika. 2006.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. ter. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2005.
- Azharī, Abī. *Jawāhir al-Iklīl*. Bairūt: al-Maktabah as-Ṣaqāfiyah. t.t.
- Bakhtiar, “Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif”. *Jurnal*. vol. 1 No. 2. 2018.
- Bukhārī, Muhammad bin Ismā’il. *Ṣāḥīḥ al-Bukharī*. Bairut: Ibn Kasīr. 2002.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf. 1995.
- Dardīri, Aḥmad. *as-Syarḥ aṣ-Ṣagīr* al-Qāhirah: Dār Ma’ārif. t.t.
- Edyar, Busman. “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan. STAI CURUP Bengkulu”. *Jurnal*. 2016.
- Garyānī, ‘Abd ar-Raḥmān. *Mudawwanah al-Fiqh al-Mālikī*. Bairūt: Muasasah ar-Rayyān. 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2008.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1990.
- Ḥanbalī, Yūnus al-Bahūtī. *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*. t.k.: Mu'asasah ar-Risālah. 2000.
- Ḥanbalī, 'Alī bin al-Bahā. *Fath al-Malik al-'Azīz bi Syarḥ al-Wajīz* Bairūt: Dār Khaḍar. 2002.
- Hari, Munawir. *Metodologi Penemuan Hukum Islam*. t.k.: t.p. 2012.
- Hamidi, Jazim. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Hudzaemah, T. Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos. 1997.
- Ibn 'Ābidīn. *Radd al-Mukhtār*. ar-Riyāḍ: Dār Ālam al-Kutub. 2003.
- Ibn Qudāmah. *al-Mugnī*. Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub. 1997.
- Ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Bairūt: Dār al-Ma'rifah. 1982.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Wahai Pemuda Menikahlah*. Yogyakarta: Menara Kudus. 2002.
- Mahālī, Muḥammad. 1995. *al-Ifṣāḥ 'an 'Aqd an-Nikāḥ*. Suriyah: Dār al-Qalam al-'Arabī bi Ḥallab.
- Mālikī, Abī Muḥammad. *al-Ma'ūnah*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1998.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur dkk Jakarta: lentera. 2011.
- Muhammad, Sulaiman. *al-Bujairamī'ala al-Khaṭīb* Bairut: dār al-'Ilmiyah. 1996.
- Muhammad, Syamsuddin. *Mugnī al-Muhtāj* Bairut: dār al-Ma;rifah. 1997.
- Nawawi, Haidar. *Metode Penelitian Bidang Sosial dalam Soejono dan Abdurahman. Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Nawawi. *Ṣaḥīḥ Muslim bi syarḥ an-Nawawi* t.t.: Muasasah ar-Ruṭabah. 1991.

- Qadūmī, Marwan ‘Alī dkk. *Aḥkām Walad az-Zinā fī al-Fiqh al-Islāmī*. Palestina: t.p. 2008.
- Tanjung, Bgd. Armaidī. *Free Sex No ! Nikah Yes !*. Jakarta: Amzah. 2007.
- Tirmizī, Muhammad ‘Isā. *al-Jāmi’ al-Kabīr*. t.t. : dār al-Garbi al-Islāmī. 1996.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. al-Qāhirah: al-Fath li I‘lam al-‘Arabī. t.t.
- Sadlāni, Šhālīḥ bin Gānim. *an-Nusyūz*. Riyād: Dār Balansiyah. 1417.
- Sagdī, Muḥammad. *an-Nutaf fī al-Fatāwā*. Bairūt: Dār al-Furqān. 1984.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Soedigidinarto, Haryono. “Masalah Hamil Sebelum Nikah dan perwaliannya”, *Nasihat Perkawinan dan Keluarga*. BP4 Pusat, September. 1988.
- Syamīl Qur’an. *Hijaz Terjemah Tafsir perkata*. Bandung: Sygma. t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Sulaimān, Abī Dāwud. *Sunan Abī Dāwud*. Bairūt: Dār ibn ḥazm. 1997.
- Suwarjin. *Usul Fiqih*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Syihārah, Mūsā Muhammad. *Mandūmah az-Žahab al-Munjalī*. Damaskus: Dār al-Fikr. 1981.
- Syirbainī, Muhammad bin al-Khatīb. *Mugnī al-Muḥtāj*. Bairūt: Dār Ma’rifah. 1997.
- Ṭaḥṭāwī, Abd al-‘āl. *Syarḥ Kitāb an-Nikāh*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah. 2005.
- Nasution, Khoirudin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia Tazzafa. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Zahrah, Abū. *‘Aqd az-Zawāj wa Āšārah*. al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabī. t.t.
- Zuḥailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr. 1985.
- Van Hoeve, Tahtiar Baru. *Ensiklopedia Indonesia* Jakarta: t.p. 1994.